



DANGEROUS GOODS HANDLING MANUAL

Edisi : 02/ Amd No.: 03

Nov 2020

PT. Smart Cakrawala Aviation

SCA/SFD/2-001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN**

Gedung Karya Lt. 22 & 23 Kementerian Perhubungan Jln. Medan Merdeka Barat No. 8
Telepon: (021) 3507672 Fax: (021) 34832663

PENGESAHAN

No : 079/DGHM.DKP/VII/2018

DANGEROUS GOODS HANDLING MANUAL PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa *Dangerous Goods Handling Manual* PT. Smart Cakrawala Aviation memenuhi standar aturan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara dan aturan Internasional ICAO Annex 18 *on The Safe Transport of Dangerous Goods By Air*, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen *Dangerous Goods Handling Manual* PT. Smart Cakrawala Aviation Nomor : 079/DGHM.DKP/VII/2018.

PT. Smart Cakrawala Aviation wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada *Dangerous Goods Handling Manual* dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan.

Setiap perubahan dalam dokumen ini harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan pengesahan.

Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta, 6 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dr. Ir. Agus Santoso, M.Sc



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

No. Telp Sentral :
(021) 350550 - (021) 3505006
No. Telp DKPPU :
(021) 22566288 - (021) 25608887

No. Fax Sentral :
(021) 3505136 - (021) 3505139
No. Fax DKPPU :
(021) 2256 6399

IZIN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Nomor : 135-062/DG Rev.03/DKPPU-DJPU/XI/2020

1. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 58 Tahun 2016 tentang Revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan **IZIN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (DANGEROUS GOODS) DENGAN PESAWAT UDARA** kepada:

Nama Operator : **SMART CAKRAWALA AVIATION**

Alamat : JL. Cideng Timur No. 16 A
Jakarta Pusat 10130 – Indonesia.

Telepon/Fax : +62 21 630 5210 / +62 21 632 4873

2. Pemegang Izin ini wajib mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan yang tercantum pada Lampiran dari Izin ini;
3. Izin ini berlaku untuk pengangkutan barang berbahaya seluruh kelas dari lokasi:
 - a. Bandar Udara Juwata – Tarakan;
 - b. Bandar Udara Douw Aturure – Nabire;
 - c. Bandar Udara Mozes Kilangin – Timika;
 - d. Bandar Udara Nop Goliat – Dekai;
 - e. Bandar Udara Tanah Merah – Boven Digoel
 - f. Bandar Udara Robert Atty Bessing - Malinau
4. Izin ini berlaku selama **Smart Cakrawala Aviation** melakukan Pengangkutan Barang Berbahaya;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan keberlakuan Izin ini.

Jakarta, 18 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




NOVIE RIYANTO R.

Lampiran Izin Pengangkutan Barang Berbahaya

Nomor : 135-062/DG Rev.03/DKPPU-DJPU/XI/2020

Tanggal : November 2020

KETENTUAN-KETENTUAN

1. **SMART CAKRAWALA AVIATION** dalam mengangkut barang berbahaya (*dangerous goods*) harus mematuhi peraturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 58 Tahun 2016 tentang Revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
2. **SMART CAKRAWALA AVIATION** harus mengacu Buku Manual Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (*Dangerous Goods Handling Manual/DGHM*) yang telah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya;
3. **SMART CAKRAWALA AVIATION** wajib mempekerjakan personel penanganan barang berbahaya yang berlisensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. **SMART CAKRAWALA AVIATION** wajib melaksanakan pengawasan internal (*internal quality control*) terhadap proses penanganan pengangkutan barang berbahaya;
5. **SMART CAKRAWALA AVIATION** wajib melaporkan apabila terjadi insiden atau kecelakaan terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada kesempatan pertama;
6. **SMART CAKRAWALA AVIATION** wajib memberikan informasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila ada perubahan data terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya, seperti: perubahan prosedur, fasilitas, personel, struktur organisasi dan sebagainya.
7. Izin ini tidak berlaku untuk pengangkutan barang berbahaya yang harus mendapatkan izin khusus (*exemption*);
8. Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan memberikan sanksi berupa peringatan, dan pembekuan izin ini dan/atau mengenakan denda administratif apabila **SMART CAKRAWALA AVIATION** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


NOVIE RIYANTO R.



MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Phone No. Central :
(021) 350550 - (021) 3505006
Phone No. DKPPU :
(021) 22566288 - (021) 25608887

Fax No. Central :
(021) 3505138 - (021) 3505139
Fax No. DKPPU :
(021) 2256 6399

Tangerang, 12 August 2021

Our Ref : ALI.D10/25/7/DKPPU-2021

To : Mr. Pongky Majaya
PT Smart Cakrawala Aviation
Gedung Smartdeal Lt. 4
Jalan Cideng Timur No. 16A
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel. : +62-21-6305210
Fax : +62-21-6324873
Email : pongky.majaya@smartaviation.co.id

Subject : **REVIEW FOR THE APPROVAL OF DANGEROUS GOODS HANDLING
MANUAL EDITION 02 AMANDMENT 04 DATED 12 AUGUST 2021**

Dear Mr. Pongky Majaya,

I refer to the submission of the above mentioned document for review and approval on 20 May 2021.

The Document submitted has been reviewed and found in compliance with the Minister Decree No. 90 Year 2013 (as amended) and **Approved**.

Sincerely Yours,


Capt. Rizal Bayu Azi

On Behalf of Director of DAAO

Act. Head of Section Certification of Aircraft Operation

cc. : Director of DAAO





MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Phone No. Central :
(021) 350550 - (021) 3505006
Phone No. DKPPU :
(021) 22566288 - (021) 25608887

Fax No. Central :
(021) 3505136 - (021) 3505139
Fax No. DKPPU :
(021) 2256 6399

CONTROL PAGE

TITLE	PAGE	REV.	DATE
CONTROL PAGE	CP-1	Edition 02, Amendment 04	12 August 2021
LEP-1	LEP-1	Edition 02, Amendment 04	30 June 2021
LEP-2	LEP-2	Edition 02, Amendment 04	30 June 2021
LEP-3	LEP-3	Edition 02, Amendment 04	30 June 2021
LEP-4	LEP-4	Edition 02, Amendment 04	30 June 2021

This Dangerous Goods Handling Manual has been reviewed and found meet all applicable requirements set forth in the Aviation Act No. 1 Year 2009 and Minister Decree No. 90 Year 2013 (as amended). This Dangerous Goods Handling Manual is approved for use by PT Smart Cakrawala Aviation with the understanding that Director General of Civil Aviation (DGCA) may require further revisions to this Manual as regulatory requirements or airworthiness standard are amended.

Any change to these manuals shall be reported to the Director General of Civil Aviation (DGCA) for Approval.

Tangerang, 12 August 2021

On behalf of the Director of Airworthiness and Aircraft Operations


CAPT. RIZAL BAYU AZI

Act. Head of Section Certification of Aircraft Operations



DAFTAR PEMEGANG DOKUMEN

PT. Smart Cakrawala Aviation mendistribusikan Dangerous Goods Handling Manual ini kepada instansi/unit terkait dalam penanganan pengoprasian pengangkutan barang berbahaya di PT. Smart Cakrawala Aviation. Setiap pendistribusian dokumen diberi nomor sebagai kontrol dan harus dijaga dengan baik oleh pemegang dokumen dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	INSTANSI	PEMEGANG	NO. COPY	KETERANGAN
1.	PT Smart Cakrawala Aviation	DIREKTUR	Master	
2.	PT. Smart Cakrawala Aviation	Safety & Quality Manager, Operation Manager	01	
3.	Direktorat Kelaikudaraan & Pengoprasian Pesawat Udara	Direktur DKPPU	02	
4.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara I	Kepala Otoritas Bandara	03	
5.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara VII	Kepala Otoritas Bandara	04	
6.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara IX	Kepala Otoritas Bandara	05	
7.	Kepala Bandar Udara Supadio / Pontianak	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar udara Supadio/Pontianak	06	
8.	Kepala Bandar Udara Juwata / Tarakan	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata/Tarakan	07	
9.	Kepala Bandar Udara Douw Aturure/ Nabire	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Douw Aturure Nabire	08	

10	Kepala Bandar Udara Mozes Kilangin/ Timika	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin Timika	09	
11	Kepala Bandar Udara Tanah Merah	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanah Merah	10	
12	Kepala Bandar Udara Nop Goliat Dekai	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nop Goliat Dekai	11	
13	Kepala Bandar Udara Robert Atty Bassing - Malinau	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Robert Atty Bassing - Malinau	12	

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) ini disusun oleh PT. Smart Cakrawala Aviation dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara dan ketentuan internasional yang tertuang dalam ICAO Annex 18 dan IATA Dangerous Goods Regulations.

Buku Pedoman Penanganan Barang Berbahaya ini akan menjadi acuan bagi setiap orang yang menangani Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) yang diangkut dengan seluruh pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.

Buku Pedoman Penanganan Barang Berbahaya ini adalah milik PT. Smart Cakrawala Aviation, dapat direvisi apabila ada perubahan aturan dalam hal penanganan Barang Berbahaya. Tidak diperkenankan bagi siapa saja untuk menambah atau merubah isinya tanpa seijin PT. Smart Cakrawala Aviation dan Dangerous Goods Handling Manual PT. Smart Cakrawala Aviation Bersifat Terbatas.

Jakarta, 6 Juli 2018

Pt. Smart Cakrawala Aviation



Pongky Majava

President Direktur

LIST OF EFFECTIVE PAGES

SECTION	DESCRIPTION	PAGE	EDISI/ AMD.	EFFECTIVE DATE
	List Of Effective Page	LEP-1	02/04	Jun , 2021
	List Of Effective Page	LEP-2	02/04	Jun , 2021
	List Of Effective Page	LEP-3	02/04	Jun , 2021
	List Of Effective Page	LEP-4	02/04	Jun , 2021
	Amandement Record	AR-1	02/04	Jun , 2021
	Amandement Record	AR-2	02/04	Jun , 2021
	Daftar Pemegang Dokumen DG	PD-1	02/00	Mei 2019
	Daftar Pemegang Dokumen DG	PD-2	02/00	Mei 2019
	Daftar isi	D-1	02/02	Sept , 2020
	Daftar isi	D-2	02/02	Sept , 2020
	Daftar isi	D-2	02/02	Sept , 2020
1	PENDAHULUAN	1-1	02/00	Mei 2019
		1-2	02/01	Des 2019
		1-3	02/01	Des 2019
		1-4	02/01	Des 2019
		1-5	02/04	Jun , 2021
		1-6	02/00	Mei 2019
		1-7	02/00	Mei 2019
		1-8	02/00	Mei 2019
		1-9	02/01	Des 2019
		1-10	02/01	Des 2019
		1-11	02/01	Des 2019
		1-12	02/01	Des 2019
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2-1	02/01	Des 2019
		2-2	02/00	Mei 2019
		2-3	02/00	Mei 2019
		2-4	02/00	Mei 2019
		2-5	02/00	Mei 2019
		2-6	02/00	Mei 2019
		2-7	02/00	Mei 2019

Disusun oleh:
PT. Smart Cakrawala Aviation



Disetujui oleh:
Direktorat Kelaikanudara &
Pengoperasian Pesawat Udara



Edisi : 02
Amandemen : 04

Tanggal Persetujuan : 30 Jun 2021

Halaman : LEP. 1

LIST OF EFFECTIVE PAGES

SECTION	DESCRIPTION	PAGE	EDISI/ AMD.	EFFECTIVE DATE
3	PROCEDUR PENANGANAN	3-1	02/01	Des 2019
		3-2	02/00	Mei 2019
		3-3	02/01	Des 2019
		3-4	02/00	Mei 2019
		3-5	02/00	Mei 2019
		3-6	02/00	Mei 2019
		3-7	02/00	Mei 2019
		3-8	02/00	Mei 2019
		3-9	02/00	Mei 2019
		3-10	02/00	Mei 2019
		3-11	02/00	Mei 2019
4	DOKUMEN PENGANGKUTAN DG	4-1	02/00	Mei 2019
		4-2	02/00	Mei 2019
		4-3	02/00	Mei 2019
		4-4	02/00	Mei 2019
		4-5	02/00	Mei 2019
		4-6	02/00	Mei 2019
5	PENANGANAN PENUMPANG DAN BAGASI AWAK PESAWAT UDARA	5-1	02/00	Mei 2019
		5-2	02/00	Mei 2019
		5-3	02/00	Mei 2019
		5-4	02/00	Mei 2019
		5-5	02/00	Mei 2019
		5-6	02/00	Mei 2019
		5-7	02/00	Mei 2019
		5-8	02/00	Mei 2019
6	PROSEDURE EMERGENCY	6-1	02/00	Mei 2019
		6-2	02/00	Mei 2019
		6-3	02/01	Des 2019
		6-4	02/00	Mei 2019
		6-5	02/00	Mei 2019
		6-6	02/00	Mei 2019

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : 30 Jun 2021	Halaman : LEP. 2

LIST OF EFFECTIVE PAGES

SECTION	DESCRIPTION	PAGE	EDISI/ AMD.	EFFECTIVE DATE
		6-7	02/01	Des 2019
		6-8	02/00	Mei 2019
		6-9	02/00	Mei 2019
		6-10	02/00	Mei 2019
		6-11	02/00	Mei 2019
		6-12	02/00	Mei 2019
		6-13	02/00	Mei 2019
		6-14	02/00	Mei 2019
		6-15	02/00	Mei 2019
7	PENGAWASAN	7-1	02/00	Mei 2019
		7-2	02/00	Mei 2019
		7-3	02/00	Mei 2019
	Lampiran – lampiran	LP-1	02/00	Mei 2019
		LP-2	02/00	Mei 2019
		LP-3	02/00	Mei 2019
		LP-4	02/00	Mei 2019
		LP-5	02/00	Mei 2019
		LP-6	02/00	Mei 2019
		LP-7	02/03	Nov 2020
		LP-8	02/00	Mei 2019
		LP-9	02/00	Mei 2019
		LP-10	02/01	Des 2019
		LP-11	02/03	Nov 2020
		LP-12	02/00	Mei 2019
		LP-13	02/00	Mei 2019
		LP-14	02/00	Mei 2019
		LP-15	02/00	Mei 2019
		LP-16	02/00	Mei 2019
		LP-17	02/00	Mei 2019
		LP-18	02/03	Nov 2020
		LP-19	02/01	Des 2019
		LP-20	02/02	Sept 2020
		LP-21	02/04	Jun 2021

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : 30 Jun 2021	Halaman : LEP. 3

LIST OF EFFECTIVE PAGES

<i>SECTION</i>	<i>DESCRIPTION</i>	<i>PAGE</i>	<i>EDISI/ AMD.</i>	<i>EFFECTIVE DATE</i>
----------------	--------------------	-------------	------------------------	---------------------------

PT. SMART CAKRAWALA AVIATION	D G C A
 <u>CAPT. JAHRON BURHANI</u> OPERATION MANAGER	 <u>CAPT ALFIN BASTIAN FIRDAUS</u> PRINCIPAL OPERATIONS INSPECTOR

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : 30 Jun 2021	Halaman : LEP. 4

DAFTAR PERUBAHAN (AMANDMENT RECORD)

Nomor Edisi/ Revisi	Judul Bab/Sub Bab	Halaman	Tanggal Revisi	Paraf dan nama Penanggung Jawab Dokumen	Keterangan
01/00	Semua Bab	Seluruh Halaman	6 Juli 2018	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
01/00	Pendahuluan/ Bab I B Alamat Kantor Pusat dan Station PT.SCA dan C Data Pesawat	1.5	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Pendahuluan/ Bab I 1.3.1 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab 1.3.2 Struktur Organisasi Base	1.6	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Pendahuluan/ Bab I b. Manajer Safety g. Staff Base Operasi	1.7	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Pendahuluan/ Bab I 1.3.2 Koordinator Penangan Barang 1.3.3 Pihak ke 3	1.9	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Pendahuluan/ Bab I 1.6 Tanggung Jawab PT. SCA 1.7 Hidden Dangerous Goods	1.12	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Procedure Penanganan / Bab III Informasi Umum	III.3	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Procedure Penanganan / Bab VI 6.2.1 Incident dan Accident di Darat	VI.2	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/00	Pengawasan / Bab VII 7.3 Dokumentasi	VII.3	24 April 2019	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/01	BAB I – PENDAHULUAN / 1.3 Profil Perusahaan	1.5	09 Des 2019	M Taufik Iskandar	PM 90 tahun 2013
02/01	BAB I – PENDAHULUAN / 1.3.3 Pihak Ketiga	1.10	09 Des 2019	M Taufik Iskandar	PM 90 tahun 2013
02/01	Lampiran-lampiran/ 5. Lokasi Station dan Kelas DG diangkut	LP.7	09 Des 2019	M Taufik Iskandar	PM 90 tahun 2013
02/01	Lampiran-lampiran/ 9. Daftar Pihak Ketiga	LP.11	09 Des 2019	M Taufik Iskandar	PM 90 tahun 2013

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : Mei 2021	Halaman : DP. 1

02/02	I.3 Profile Perusahaan (C. Data Pesawat Udara)	1.5	25 Sept 2020	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/02	Lampiran-lampiran/14. Layout Compartment Cargo dan Helicopter EC130T2	LP.20	25 Sept 2020	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/03	B. Penambahan Alamat Kantor dan Station PT.SCA	1.5	4 Nov 2020	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/03	5. Lokasi Station dan Kelas DG di angkut	LP.7	4 Nov 2020	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/03	9. Daftar Pihak ketiga	LP.11	4 Nov 2020	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/03	11. Koordinator Penanganan Barang Berbahaya	LP.18	4 Nov 2020	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/04	C. Data Pesawat Udara	1.5	Mei 2021	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013
02/04	Lampiran-lampiran/15. Layout Cargo PC-6/B2-H4	LP.21	Mei 2021	Oki Nurhadi	PM 90 tahun 2013

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : Mei 2021	Halaman : DP. 2

DAFTARISI

LETTER OF COMMITMENT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR PERUBAHAN	DP
DAFTARPEMEGANGDOKUMEN	PD
DAFTAR ISI	D
DEFINISI	DF
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	DS

BAB	HAL
BABI-PENDAHULUAN	
1.1 Ketentuan Umum	I-1
1.1.1 Tujuan dan Manajemen	I-1
1.1.2 Dasar Hukum	I-1
1.2 Kebijakan	I-3
1.2.1 Local Operator Variations	I-3
1.2.2 Persetujuan Pengiriman dan Pengecualian (Exemptions)	I-4
1.2.3 Keamanan Barang Berbahaya	I-4
1.3 Profil Perusahaan	I-4
1.3.1 Struktur Organisasi	I-6
1.3.2 Koordinasi Penanganan Barang Berbahaya	I-9
1.3.3 Pihak Ketiga	I-10
1.4 Barang Berbahaya pada Peralatan Penunjang Kelaikan dan Pelayanan Pesawat Udara	I-10
1.5 Tanggung Jawab Shipper	I-11
1.6 Tanggung Jawab Operator	I-12
1.7 Hidden Dangerous Goods	I-13
BAB II – PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT	
2.1 Persyaratan dan Pelaksanaan Diklat	II-1
2.2 Lisensi Personel	II-5
2.3 Dokumentasi	II-7
BAB III PROSEDUR PENANGANAN	
3.1 Prosedur Penerimaan	III-1
3.2 Prosedur Penyimpanan	III-2
3.2.1.1 Pemisah dan Penyimpanan	III-2
3.2.1.2 Informasi Umum	III-3
3.2.1.2 Hazard Self Reactive Substances (kelas 4.1)& OrgNIC Peroxide (5.2)	III-3
3.2.1.3 Hazars Class 7 - Radioactive	III-3

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoprasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 02		Tanggal Persetujuan : 23 Sept 2020	Halaman : D. 1

BAB		HAL
3.2.2.	Segregation Tables	III-3
3.3	Prosedure Pemuatan ke Dalam Pesawat	III-5
3.3.1	Pemuatan dalam Pesawat	III-5
3.3.1	Pemuatan dalam Pesawat	III-5
3.3.2	Securing Dangerous Goods	III-8
3.3.3	Pemuatan Dry Ice	III-9
3.3.4	Pemuatan Radioactive	III-9
3.3.5	Pemuatan Lithium Batteries	III-10
3.3.6	Pemuatan Cairan Cryogenic	III-10
3.4	Penurunan DG dari Pesawat (unloading)	III-11
BAB IV	DOKUMEN PENGANGKUTAN DG	
4.1	NOTOC	IV-1
4.2	Shipper Declaration	IV-2
4.3	Acceptance Checklist	IV-3
4.4	Dokumentasi	IV-5
BAB V	PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
5.1	Batasan	V-1
5.1.1	Informasi Umum	V-1
5.1.2	Ketentuan Informasi Kepada Penumpang	V-1
5.1.3	Travel Agents / Handling Agents	V-2
5.2	Check-in / Transit Check in	V-2
5.2.1	Check-in Dengan Bantuan Check in Staff	V-2
5.2.2	Self Service Check-in	V-2
5.3	Ketentuan Pengangkutan DG yang bawa Penumpang dan Awak Pesawat	V-3
5.4	Battery Pada Kursi Roda	V-7
BAB VI	PROSEDUR EMERGENCY	
6.1	Kategori Insiden Barang Berbahaya	VI-1
6.2	Penanganan Insiden, Accident dan Undeclare Barang Berbahaya	VI-2
6.2.1	Insiden dan Accident di Darat	VI-2
6.2.1.1	Damaged DG : Kargo atau Bagasi	VI-3
6.2.1.2	Missing DG (DG yang Hilang)	VI-6
6.2.2	Penanganan Insiden dan Accident Barang Berbahaya Saat Terbang	VI-6
6.2.3	Undeclare DG	VI-7
6.2.4	Insiden Barang Berbahaya	VI-8
6.3	Pelaporan	VI-9
6.3.1	Pelaporan Undeclare DG	VI-9
6.3.2	Pelaporan Barang Berbahaya Pada Barang Bawaan Penumpang	VI-9
6.3.3	Pelaporan Insiden Barang Berbahaya	VI-10

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 02		Tanggal Persetujuan : 23 Sept 2020	Halaman: D. 2

6.4	Emergency Response Instruction Tiap Kelas Barang Berbahaya / DG	VI-10
BAB VII PENGAWASAN		
7.1	Tugas dan Tanggung Jawab	VII-1
7.2	Kegiatan Pengawasan	VII-2
7.3	Dokumentasi	VII-3

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Checklist dan Form

1	Shipper Declaration	LP-1
2	Notice To Captain (NOTOC)	LP-2
3	DG Acceptance Checklist	LP-3
4	Occurance Report	LP-4
5	Lokasi Station dan Kelas DG Angkut	LP-7
6	Layout Compartment Cargo dan Pesawat Udara C208	LP-8
7	Layout Compartment Cargo dan Pesawat Udara C208-B	LP-9
8	Daftar Armada	LP-10
9	Daftar Pihak Ketiga	LP-11
10	Daftar material Hidden Dangerous Goods	LP-12
11	Koordinator Penangan Barang berbahaya	LP-18
12	Segregation of Package	LP-19
13	Layout Compartment Cargo dan Pesawat Udara EC130T2	LP-20

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikanudara & Pengoprasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 02		Tanggal Persetujuan : 23 Sept 2020	Halaman : D. 3

DEFINISI

Dalam program keamanan angkutan udara ini yang dimaksud dengan :

1. **Bandar udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. **Pesawat Udara** adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. **Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN)** adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
4. **Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*)** adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar udara dan Badan Usaha Bandar udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. **Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*)** adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
6. **Prosedur Keamanan Stasiun (*Station Security Manual*)** adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk melengkapi prosedur keamanan penerbangan di suatu Bandar Udara yang belum diatur di dalam Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*).

7. **Keamanan Penerbangan** adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
8. **Tindakan Melawan Hukum** (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat(*in service*);
 - c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - d. masuk kedalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - f. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
9. **Ancaman Bom** adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.
10. **Sabotase** adalah suatu tindakan pengrusakan atau penghilangan terhadap harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya.

11. **Pengendalian Keamanan** (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
12. **Pemeriksaan Keamanan** (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
13. **Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara** (*Aircraft Security Check*) adalah pemeriksaan di bagian dalam pesawat udara yang dapat dicapai oleh penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
14. **Penyisiran Keamanan Pesawat Udara** (*Aircraft Security Search*) adalah pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar dan dalam pesawat udara dengan maksud untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
15. **Penumpang Transit** adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di suatu bandar udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat udara.
16. **Penumpang Transfer** adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) penerbangan yang berbeda.
17. **Bagasi Tercatat** adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
18. **Bagasi Kabin** adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.
19. **Barang Bawaan** adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.

- 20. Kargo** adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
- 21. Alat Peledak** (Explosive Device) adalah alat yang dapat dipicu untuk meledak.
- 22. Barang Berbahaya** (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
- 23. Barang Dilarang** (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata.
- 24. Senjata** (Weapon) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya.
- 25. Security Items** adalah senjata atau alat berbahaya yang dilarang dibawa kedalam kabin pesawat udara dan hanya diijinkan sebagai bagasi tercatat atau disimpan dalam kotak khusus (security item box) yang cukup kuat dan terkunci.
- 26. Alat-alat Berbahaya** (Dangerous Articles) adalah alat, atau benda tumpul yang dapat dipergunakan untuk mengancam, mencederai, melumpuhkan, membuat orang tidak berdaya.
- 27. Daerah Keamanan Terbatas** (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk :
- a. daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara;
 - b. daerah service road (*ramp*);
 - c. fasilitas perbaikan pesawat udara (*hangar*);

11. **Pengendalian Keamanan** (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
12. **Pemeriksaan Keamanan** (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
13. **Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara** (*Aircraft Security Check*) adalah pemeriksaan di bagian dalam pesawat udara yang dapat dicapai oleh penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
14. **Penyisiran Keamanan Pesawat Udara** (*Aircraft Security Search*) adalah pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar dan dalam pesawat udara dengan maksud untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
15. **Penumpang Transit** adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di suatu bandar udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat udara.
16. **Penumpang Transfer** adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) penerbangan yang berbeda.
17. **Bagasi Tercatat** adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
18. **Bagasi Kabin** adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.
19. **Barang Bawaan** adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.

20. **Kargo** adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
21. **Alat Peledak** (Explosive Device) adalah alat yang dapat dipicu untuk meledak.
22. **Barang Berbahaya** (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
23. **Barang Dilarang** (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata.
24. **Senjata** (Weapon) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya.
25. **Security Items** adalah senjata atau alat berbahaya yang dilarang dibawa kedalam kabin pesawat udara dan hanya diijinkan sebagai bagasi tercatat atau disimpan dalam kotak khusus (security item box) yang cukup kuat dan terkunci.
26. **Alat-alat Berbahaya** (Dangerous Articles) adalah alat, atau benda tumpul yang dapat dipergunakan untuk mengancam, mencederai, melumpuhkan, membuat orang tidak berdaya.
27. **Daerah Keamanan Terbatas** (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk :
- a. daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara;
 - b. daerah service road (*ramp*);
 - c. fasilitas perbaikan pesawat udara (*hangar*);

- d. tempat penyiapan bagasi (*baggage make up area*);
- e. tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat;
- f. daerah penempatan bagasi tercatat dan kargo yang telah diperiksa yang akan dimuat ke pesawat udara;

28. **Daerah Steril (*Sterile Area*)** adalah daerah di antara tempat pemeriksaan penumpang atau tempat pemeriksaan keamanan dan Pesawat Udara, yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat.
29. **Sisi Darat** adalah daerah di Bandar Udara dan gedung-gedung dimana penumpang dan non-penumpang mempunyai akses tanpa batas.
30. **Sisi Udara** adalah daerah pergerakan di Bandar Udara, termasuk daerah sekitarnya dan gedung-gedung atau bagiannya dimana akses masuk daerah tersebut dikendalikan.
31. **Personel Keamanan Penerbangan** adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
32. **Lisensi** adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
33. **Rating** adalah tanda bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan pengujian fungsi jenis peralatan Keamanan Penerbangan.
34. **Badan Usaha Bandar Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

- 35. Badan Usaha Angkutan Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- 36. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan** adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal
- 37. Pemeriksaan Keamanan Tidak Terduga (*Unpredictability*)** adalah pelaksanaan pemeriksaan keamanan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak pencegahan dengan cara frekuensi yang tidak teratur, lokasi yang berbeda dan/atau dengan berbagai macam teknik terkait dengan masing masing fungsi kerja.
- 38. Personel Pesawat Udara** adalah personel operasi pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat udara dan personel perawatan pesawat udara.
- 39. Bagasi Tercatat Tanpa Penumpang (*Unaccompanied Hold Baggage*)** adalah bagasi tercatat yang diangkut dengan pesawat udara tidak bersama pemiliknya atau yang diangkut sebagai kargo.
- 40. Barang yang dicurigai** adalah barang yang dianggap tidak pada tempatnya, tidak dijaga atau dimana suatu penjelasan tidak siap ditentukan dan yang mungkin dianggap menimbulkan suatu ancaman.
- 41. Komite Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Committee*)** adalah komite yang dibentuk untuk mengkoordinasikan, memberi saran dan masukan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, tentang hal-hal yang terkait dengan keamanan penerbangan dan pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara.

DAFTAR SINGKATAN

1	Accident	: Kecelakaan
2	DG	: Dangerous Good / Barang Berbahaya
3	DGHM	: Dangerous Good Handling Manual
4	Emergency	: Keadaan Darurat
5	Insiden	: Keadaan yang Membahayakan
6	NOTOC	: Notification to Captain
7	SOP	: Standar Operasional
8	AVSEC	: Aviation Security
9	AEP	: Airport Emergency Plan
10	ASC	: Airport Security Committee
11	DKT	: Daerah Keamanan Terbatas
12	EOC	: Emergency Operation Center
13	HHMD	: Hand Held Metal Detector
14	KKBU	: Komite Keamanan Bandar Udara
15	LAGs	: Liquid, Aerosol dan Gels
16	OCC	: Operation Control Center
17	PKPN	: Program Keamanan Penerbangan Nasional
18	PKBU	: Program Keamanan Bandar Udara
19	PKAU	: Program Keamanan Angkutan Udara
20	QC	: Quality Control
21	RA	: Regulated Agent
22	WTMD	: Walk Through Metal Detector
23	Undeclared	: Belum dilaporkan

1.1. Ketentuan Umum

1.1.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Buku Pedoman Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) milik PT. Smart Cakrawala Aviation ini adalah:

- a) Sebagai acuan dan pedoman bagi setiap orang yang menangani Barang Berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan PT. Smart Cakrawala Aviation.
- b) Memastikan dan menjamin bahwa Barang Berbahaya yang diangkut pesawat udara yang dioperasikan PT. Smart Cakrawala Aviation telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) menjamin keselamatan dan melindungi pesawat udara dari barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan PT. Smart Cakrawala Aviation.
- d) Untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya terkait barang berbahaya yang diangkut oleh PT. Smart Cakrawala Aviation terutama apabila barang berbahaya tersebut tidak dikemas dengan benar, tidak dinyatakan/*delcare (undeclared)* dan tidak terdokumentasi dengan baik.
- e) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan nasional dan internasional (menjamin kesehatan terhadap pax dan awak pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : I. 1

1.1.2. Dasar Hukum

A. Peraturan Nasional

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
- 4) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 128 Tahun 2017 tentang Program dan Tata Cara Pengawasan Dan Investigasi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
- 5) Peraturan direktur jendral perhubungan udara KP 301 thn 2016 tentang perubahan atas peraturan direktur jendral perhubungan udara Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 412 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara.
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Melalui Udara.
- 7) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 546 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan: 9 Desember 2019	Halaman: I 2

- 9) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 571 Tahun 2015 tentang Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.
- 10) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 26 tahun 2014 tentang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.

B. Peraturan Internasional

- 1) Annex 18 to The Convention on I
- 2) International Civil Aviation, The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. Document 9284 – AN / 905 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
- 3) Document 9481 – AN / 928 – Emergency Response Guidance for Aircraft Incident Involving Dangerous Goods.
- 4) IATA Dangerous Goods Regulations Terkini.

1.2. KEBIJAKAN

1.2.1 Local Operator Variations

- a) Local Operator variations selalu diverifikasi ketika penerimaan kiriman DG dari pengirim;
- b) PT. Smart Cakrawala Aviation menerima pengangkutan *dangerous goods* di Station Pontianak & Station Tarakan untuk penumpang & kargo sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) PT. Smart Cakrawala Aviation melaksanakan program menerima angkutan *dangerous goods* dengan angkutan all class.
- d) Staff melakukan pengangkutan DG sebagai kargo dan tidak mengangkut penumpang.

1.2.2 Persetujuan Pengiriman dan Pengecualian (*Exemptions*)

- a) Pengangkutan DG dengan kategori *forbidden* harus mendapatkan izin / approval dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan: 9 Desember 2019	Halaman: I 3

- b) PT. Smart Cakrawala Aviation menerima pengangkutan *dangerous goods* di Station Pontianak & Station Tarakan untuk penumpang & kargo sesuai ketentuan yang berlaku .
- c) PT. Smart Cakrawala Aviation melaksanakan program menerima angkutan *dangerous goods* dengan angkutan all class.

1.2.2 Persetujuan Pengiriman dan Pengecualian (*Exemptions*)

- a) Pengangkutan DG dengan kategori *forbidden* harus mendapatkan izin / approval dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b) Kiriman DG kategori *forbidden* dari pengirim harus memenuhi ketentuan dalam ICAO Documents dan/atau IATA DGR dan Per Undang-undangan yang berlaku, serta ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal *labelling*, *packaging*, *documents* dll sebelum diterima oleh PT. Smart Cakrawala Aviation;

1.2.3 Keamanan Barang Berbahaya

Untuk memastikan keamanan DG yang akan diangkut, maka setiap kiriman DG yang diterima oleh PT. Smart Cakrawala Aviation akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan akan di periksa keamanan dari Bandara keberangkatan apabila terdapat regulated Agent dilakukan oleh RA.

1.3 Profil Perusahaan

A. Sejarah Perusahaan

PT. Smart Cakrawala Aviation adalah perusahaan penerbangan tidak berjadwal yang dioperasikan di wilayah kalimantan untuk keperluan penumpang, kargo & aerial survey. PT. Smart Cakrawala Aviation juga memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal yang diterbitkan di Jakarta pada

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 9 Desember 2019	Halaman : I. 4

tanggal 25 Oktober 2017 dengan SIUAU Number: SIUAU/NTB-1/1/PMDN/2017 dan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate Number : 135-062.

B. Alamat Kantor Pusat dan Station PT. Smart Cakrawala Aviation

No.	Keterangan	Alamat
1.	Kantor Pusat	Alamat: Jl. Cideng Timur No. 16 A Jakarta Pusat 10130 - Indonesia Telp. (62) 21 6305210 Fax (62) 21 6324873
2.	Station Pontianak	Jl. Arteri Supadio Km.17, Limbung – Kubu Raya Pontianak – Kalimantan Barat 78381
3.	Station Tarakan	Jl. Mulawarman No.1, Kel.Karang Anyar Pantai Tarakan – Kalimantan Utara 77111
4.	Station Nabire	Jl. Dr Sutomo No.37 Kel. nabarua Kabupaten Nabire – Nabire
5.	Station Timika	Jl. Airport Timika, Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Papua, 99910
6.	Station Tanah Merah	Jl. Tmp, Desa Persatuan, Distrik Tanah Merah, Kab. Boven Digoel.
7.	Station Dekai	Jl. Bandara Dekai, Kel. Dekai, Kec. Dekai, Kab. Yahukimo, Papua, 99571
8.	Station Malinau	Jl. Bandara Kolonel R.A Bessing Malinau - Kalimantan Utara

C. Data Pesawat Udara

Pesawat yang dioperasikan untuk mengangkut Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) terdapat pada tabel di bawah ini :

No.	Tipe/Model Pesawat Udara	Pabrik Pembuat
1.	Cessna 208/ 208B	Cessna Aircraft Company
2.	EC 130 T2	Airbus Helicopter Company
3	PC-6 B2 – H4	Pilatus

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : 30 Juni 2021	Halaman : I. 5

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab



1.3.2. Struktur Organisasi di Base



———— : Garis Instruksi/Perintah

----- : Garis Pelaporan/Koordinasi

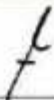
Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : 1. 6

a) DIREKTUR UTAMA

Bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan (*policy*) dan membuat anggaran tahunan untuk program keamanan dan Dangerous Goods PT. Smart Cakrawala Aviation dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya dan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, keteraturan dan efisiensi penerbangan dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, personel pesawat udara, para petugas darat dan masyarakat dari barang berbahaya yang diangkut.

b) MANAJER SAFETY & QUALITY

1. Memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam program keamanan penerbangan nasional dan program penanganan barang berbahaya objek pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Memastikan pencapaian tingkat pemenuhan standar penanganan Barang Berbahaya dan efektifitas pelaksanaan keamanan penerbangan
3. Mengidentifikasi pemenuhan standard dan prosedur penanganan Barang Berbahaya
4. Melaksanakan Audit internal selama 1 (satu) tahun sekali berdasarkan program kerja yang telah disusun, melakukan pemberitahuan kepada objek pengawasan untuk memberi kesempatan kepada objek pengawasan agar mempersiapkan dokumen dan perangkat lainnya.
5. Mengidentifikasi pemenuhan standard dan prosedur Penanganan Barang Berbahaya dan memastikan tindakan korektif.
6. Mengidentifikasi kerentanan pada area yang masih perlu perbaikan / peningkatan keamanan penerbangan
7. Memastikan tindakan korektif hasil audit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
8. Melaksanakan Pengawasan Barang Berbahaya dengan melakukan sebagai berikut :

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : I. 7

- a. Melaksanakan Audit di Station terkait Dangerous Good terhadap SDM, SOP dalam penanganan barang berbahaya.
- b. Melaksanakan Survei di Station yang akan diterbangi oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.
- c. Melaksanakan Inspeksi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

c) MANAJER OPERASI

- 1) Menyiapkan memelihara system dan prosedur keselamatan penerbangan serta pengamanan terhadap bahan atau barang berbahaya yang diangkut.
- 2) Merencanakan, dan mengendalikan semua operasi dan prosedur operasi penerbangan
- 3) Memastikan SDM yang dipekerjakan telah memiliki sertifikat kecakapan tentang bahan atau barang berbahaya yang berlaku melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui Direktur Jendral Perhubungan udara.
- 4) Bertanggung-jawab terhadap implementasi aturan penanganan Barang Berbahaya berjalan dengan baik di lapangan sesuai aturan yang berlaku.

d) CHIEF PILOT

Bertanggung-jawab memastikan dan melaksanakan aturan dalam penanganan Barang Berbahaya sesuai dengan ketentuan dan mengawasi kinerja para personil yang menangani Barang Berbahaya di lapangan, Membuat Schadule Crew penerbangan sesuai SOP PT. Smart Cakrawala Aviation dan memberikan pengarahan terkait prosedur-prosedur bagaimana pelaksanaan terbang maupun cara pengamanan terhadap bahan atau barang berbahaya yang akan di angkut.

e) MANAJER TEKNIK

Sebagai penanggung jawab kelaikan pesawat udara

f) CHIEF INSPECTOR

- Mengevaluasi efektifitas penanganan barang berbahaya di PT. Smart Cakrawala Aviation;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : 1. 8

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan ke Direktur PT. Smart Cakrawala Aviation;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara hlamana terjadi kecelakaan atau insiden pada saat penanganan dan pengangkutan barang berbahaya.

g) STAFF BASE OPERASI

Bertanggung-jawah memastikan dan melaksanakan aturan dalam penanganan Barang Berbahaya sesuai dengan ketentuan dan mengawasi kinerja para personil yang menangani Barang Berbahaya di lapangan, Membuat Schadule Crew penerhangan sesuai SOP PT. Smart Cakrawala Aviation dan memberikan pengarahan terkait prosedur-prosedur bagaimana pelaksanaan terhang maupun cara pengamanan terhadap bahan atau barang herbahaya yang akan di angkut. Dan Melaporkan apahila terjadi Incident ke Manajer Operasi

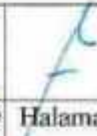
1.3.2 Koordinator Penanganan Barang Berbahaya

- Accountable person Dangerous Goods adalah Manajer Operasi
 - Accountahle Quality Control terkait Dangerous Goods adalah Safety Manager
 - Accountable oprasional terkait Dangerous Goods adalah FOO on duty.
 - Sumher Daya Manusia terkait Dangerous Goods adalah Manager HRD
- Dan untuk personal/ accountahle terlampir 11

1.3.3 Pihak Ketiga

PT. Smart Cakrawala Aviation menangani sendiri pengangkutan harang berbahaya

No	(Pihak Ketiga)	Station
1	Sesuai Kontrak Kerjasama yang Berlaku	Pontianak (Supadio)
2	Sesuai Kontrak Kerjasama yang Berlaku	Tarakan (Juwata)
3	Sesuai Kontrak Kerjasama yang Berlaku	Nabire (Douw Aturure)

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 9 Desember 2019	Halaman : I 9

No	(Pihak Ketiga)	Station
4	Sesuai Kontrak Kerjasama yang Berlaku	Timika (Mozes Kilangin)
5	Sesuai Kontrak Kerjasama yang Berlaku	Tanah Merah (Tanah Merah)
6	Sesuai Kontrak Kerjasama yang Berlaku	Dekai (Nop Goliat Dekai)

Daftar pihak ke 3, terdapat pada lampiran.

1.4 **Barang Berbahaya Pada Peralatan Penunjang Kelaikan dan Pelayanan Pesawat Udara**

Persyaratan pengangkutan barang berbahaya tidak berlaku untuk barang berbahaya yang dikecualikan terutama pada peralatan penunjang kelaikan dan pelayanan pesawat udara.

Benda-benda berikut merupakan peralatan tetap dan diperlukan didalam operasional pesawat, yaitu :

Article / Substance	Reason for Exemption
<i>Aircraft Equipment</i>	Benda dan zat yang dikelompokkan sebagai barang berbahaya, namun diperlukan untuk diangkut ke pesawat sesuai dengan ketentuan <i>airworthiness</i> dan aturan operasional terkait.

Perlu dijadikan perhatian bahwa article dan zat yang mengandung *dangerous goods* pada peralatan pesawat yang sudah tidak digunakan karena telah diganti atau dipindah harus diangkut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi.

1.5 **Tanggung jawab Pengirim (*shipper*)**

a) Pengirim yang melakukan penanganan Barang Berbahaya harus memastikan Barang Berbahaya yang diserahkan kepada Operator Pesawat Udara harus memperhatikan:

1) Barang Berbahaya tidak termasuk yang dilarang untuk diangkut;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 9 Desember 2019	Halaman : I. 10

- 2) Klasifikasi Barang Berbahaya yang akan dikirim;
 - 3) Jumlah Barang Berbahaya yang akan dikirim;
 - 4) Pengemasan;
 - 5) Pelabelan dan Penandaan; dan
 - 6) Pengisian dokumen pengangkutan Barang Berbahaya (*Shipper's Declaration*).
- b) Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5.a.(5) harus:
- 1) Berisi informasi antara lain:
 - Barang Berbahaya yang dikirim;
 - Nama dan alamat lengkap pengirim;
 - Nama dan alamat lengkap penerima;
 - Nama bandar udara keberangkatan;
 - Nama bandar udara tujuan; dan
 - Nomor Surat Muatan Udara.
 - 2) Ditandatangani oleh pengirim dengan mencantumkan:
 - Nama jelas;
 - Nomor lisensi personel penanganan pengangkutan Barang Berbahaya;
 - Jabatan dan
 - Tempat dan tanggal penandatanganan.
 - 3) Menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
- c) Barang Berbahaya yang akan dikirim dengan penerbangan internasional, pengirim harus memahami aturan khusus tentang pengangkutan Barang Berbahaya dengan pesawat udara di negara tujuan.

Kompetensi dan lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.b.(2) dan tanggung jawab pengirim dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan Barang Berbahaya.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 9 Desember 2019	Halaman : I. 11

1.6 Tanggung Jawab PT. Smart Cakrawala Aviation

- 1.6.1 PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab terkait kelancaran operasional pengangkutan DG yang ditangani di Station yang menerima Pengangkutan barang berbahaya
- 1.6.2 Tanggung jawab PT. Smart Cakrawala Aviation sebagai operator dalam pengangkutan DG adalah:
- Penerimaan (*Acceptance*);
 - Penyimpanan (*Storage*);
 - Pemuatan (*Loading*);
 - Pembongkaran (*Unloading*);
 - Penyampaian Informasi dan Pelaporan (*Information and Reporting*);
 - Dengan pesawat udara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

1.7 Hidden Dangerous Goods

Barang berbahaya yang dikirim sebagai kargo umum tapi kemungkinan yang diklarifikasi sebagai kargo umum tersebut mengandung bahan atau barang berbahaya yang tersembunyi secara kasat mata, oleh karenanya untuk mencegah barang berbahaya tidak terdeklarasikan dimuat kedalam pesawat atau dibawa oleh calon penumpang.

COMAT termasuk kategori hidden DG dan di berlakukan ketentuan pengangkutan DG sebagai cargo.

Petugas penerimaan barang harus mampu mengidentifikasi dan mendeteksi barang berbahaya yang tersembunyi tersebut dan juga meminta penegasan (*confirmation*) penerimaan dari pengirim barang atau penumpang tentang isi kargo yang dicurigai berisi barang berbahaya. Dan untuk list Daftar material Hidden Dangerous Goods pada diLampiran 10

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 9 Desember 2019	Halaman : I. 12

2.1. Persyaratan dan Pelaksanaan Diklat

- a) Manager Human Resources Development (HRD) PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung-jawab dalam pelaksanaan diklat penanganan barang berbahaya. Setiap personil yang menangani Barang Berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation harus mendapat pendidikan dan pelatihan tentang Barang Berbahaya dan
- b) Program Pendidikan dan Pelatihan tentang Barang Berbahaya dibagi dalam 5 (lima) program yaitu:
 - 1) Pendidikan dan pelatihan DG tipe A yaitu diklat penanganan Barang Berbahaya diperuntukkan bagi pengirim dan pengemas (*shippers and packers*); personel penerimaan kargo (*cargo acceptance staff*); personel penanganan kargo (*cargo handling staff*); personel penerimaan barang pos (*postal acceptance staff*); dan personel penanganan barang pos (*postal handling staff*).
 - 2) Pendidikan dan pelatihan DG tipe B yaitu diklat penanganan Barang Berbahaya diperuntukkan bagi personil personel penyimpanan kargo (*warehouse staff*) dan pengawas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*loading/unloading supervisor*).
 - 3) Pendidikan dan pelatihan DG tipe C yang merupakan materi wajib (*mandatory*) yang bersifat rutin bagi penerbang, personel kabin, dan personel flight operation officer.
 - 4) Pendidikan dan pelatihan DG tipe D yang merupakan bagian kurikulum dan silabus pelatihan kompetensinya, bagi personel keamanan penerbangan (*aviation security*), dan personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (*aerodrome rescue and fire fighting services*).
 - 5) Pendidikan dan pelatihan DG tipe E yang bersifat peningkatan kepedulian (*dangerous goods awareness*) untuk petugas pasasi (*passenger handling staff*), personel bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*cargo loading/unloading staff*) dan personel penyimpanan suku cadang pesawat

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 09 Desember 2019	Halaman : II. 1

udara (*aircraft material store staff*) Pendidkn dn plthn tipe f u inspector penanganan angktn brg berbhya.

- c) Setiap awak pesawat udara harus mendapatkan materi 'DG for Crew' pada saat mengikuti perpanjangan lisensi crew setiap tahun.
- d) Bagian Human Resources Development (HRD) PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung-jawab dalam pelaksanaan Diklat DG.
- e) Kurikulum dalam materi-materi Diklat Barang Berbahaya dapat disadur dari Kurikulum *IATA Dangerous Goods Regulations*.
- f) Pelaksanaan Diklat DG bekerjasama dengan lembaga-lembaga diklat yang sudah mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Materi diklat yang diajarkan kepada setiap personel yang menangani barang berbahaya harus memenuhi ketentuan ICAO, yaitu

TABLE 1.5.A Minimum Requirements for Training Curricula (1.5.2)

Aspects of Transport of Dangerous Goods by Air with which they should be familiar, as a minimum	Shippers and Packers		Freight Forwarders			Operators and Ground Handling Agents						Security Screeners	
	CATEGORY												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
General Philosophy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Limitations	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
General Requirements for Shippers	X		X			X							
Classification	X	X	X			X						X	
List of Dangerous	X	X	X			X				X			

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : II. 2

Goods												
General Packing Requirements	X	X	X			X						
Packing Instructions	X	X	X			X						
Labelling & Marking	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Shipper's Declaration & other Relevant Documentation	X		X	X		X	X					
Acceptance Procedures						X						
Recognition of Undeclared Dangerous Goods	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Storage & Loading Procedures					X	X		X		X		
Pilot's Notification						X		X		X		
Provisions for Passengers & Crew	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emergency Procedures	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

△ CATEGORY:

- 1) Shippers and persons undertaking the responsibilities of shipper's, are including operator's staff acting as shippers, operator's staff preparing DGs as COMAT.
- 2) Packers.
- 3) Staff of Freight Forwarders involved in processing DGs.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : II. 3

- 4) Staff of Freight Forwarders involved in processing cargo or mail (other than DGs).
 - 5) Staff of Freight Forwarder involved in the handling, storage and loading of cargo or mail.
 - 6) Operator's & ground handling agent's staff accepting DGs.
 - 7) Operator's & ground handling agent's staff accepting cargo or mail (other than DGs).
 - 8) Operator's & ground handling agent's staff involved in the handling, storage and loading of cargo or mail and baggage.
 - 9) Passenger handling staff.
 - 10) Flight crew members, loadmasters, load planners and flight operations officers/flight dispatchers.
 - 11) Crew members (other than flight crew members).
 - 12) Security staffs who deal with the screening of passengers & their baggage and cargo or mail, e.g. security screeners, their supervisors and staff involved in implementing security procedures.
- h) Setiap kru pesawat udara harus mendapatkan materi '*DG for Crew*' pada saat mengikuti perpanjangan lisensi crew setiap tahun
- i) Pendidikan dan pelatihan yang bersifat peningkatan kepedulian (*dangerous goods awareness*) dilaksanakan setiap tahun bagi petugas pasasi (*passenger handling staff*),
 personel bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (cargo loading/unloading staff) dan personel penyimpanan suku cadang pesawat udara (*aircraft material store staff*)

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : II. 4

2.2. Lisensi Personel

- a) Setiap personil yang menangani Barang Berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation Harus memiliki Lisensi DG yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- b) Lisensi DG dibagi dalam 2 jenis lisensi yaitu:
 - 1) Lisensi DG-A yaitu lisensi barang berbahaya yang harus dimiliki oleh personil pengiriman, penerimaan, agen kargo, penerimaan pos, dan pengemas Barang Berbahaya.
 - 2) Lisensi DG-B yaitu lisensi barang berbahaya yang harus dimiliki oleh personil pergudangan dan supervisor bongkar-muat.
- c) Pemegang lisensi DG harus mengikuti program perpanjangan lisensi (*recurrent*) setiap 2 (dua) tahun sekali
- d) Pendidikan dan pelatihan untuk untuk mendapatkan kompetensi dan lisensi harus diikuti oleh :
 - a) pengirim dan petugas pengemas (*shipper and packer*);
 - b) petugas penerimaan kargo (*cargo acceptance staff*);
 - c) petugas penanganan kargo (*cargo handling staff*);
 - d) petugas penerimaan barang pos (*postal acceptance staff*);
 - e) petugas penanganan barang pos (*postal handling staff*);
 - f) petugas penyimpanan kargo (*warehouse staff*);
 - g) pengawas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (*loading/unloading supervisor*).
- e) Bagian Training / Pelatihan PT. Smart Cakrawala Aviation bekerjasama dengan lembaga-lembaga diklat yang telah mendapat pengesahan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyelenggaraan diklat penerbitan dan perpanjangan lisensi DG.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : II. 5

- f) Personil Pelayanan Darat yang menangani penumpang dan bagasi kabin serta bagasi tercatat harus mendapatkan materi pengenalan Barang Berbahaya, yaitu:
- Falsafah Umum (*General Philosophy*);
 - Batasan-batasan (*Limitations*);
 - Daftar Barang/Bahan Berbahaya (*List of Dangerous Goods*);
 - Penandaan dan Pelabelan (*Marking and Labeling*);
 - Pengenalan *Undeclared Dangerous Goods*;
 - Ketentuan untuk Penumpang dan Awak Pesawat Udara;
 - Prosedur Keadaan Darurat.
- g) Materi diklat DG harus mengacu pada silabus yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- h) Karyawan Kontrak Agen Pengirim Kargo

PT. Smart Cakrawala Aviation bekerjasama dengan perusahaan kontrak agen pengirim kargo

- Dalam menangani Barang Berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan PT. Smart Cakrawala Aviation;
- Setiap karyawan kontrak agen pengirim kargo yang bekerjasama dengan PT. Smart Cakrawala Aviation dalam menangani Barang Berbahaya harus memiliki lisensi DG.;
- PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung-jawab dalam pengurusan lisensi DG karyawannya, sedangkan agen pengirim kargo bertanggung-jawab dalam pengurusan lisensi DG personilnya;
- Jika lisensi DG personil telah habis masa berlakunya, maka tidak diizinkan menangani barang berbahaya PT. Smart Cakrawala Aviation sampai perpanjangan lisensinya selesai;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : II. 6

- Personil Non lisensi DG, wajib mengikuti DG awareness seperti yang tercantum di 2.1.c.5

2.3. Dokumentasi Diklat

- a) Bagian Training/Pelatihan PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung-jawab dalam penyimpanan seluruh data/arsip pelaksanaan diklat dan salinan lisensi personil DG.
- b) Dokumentasi disimpan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dimusnahkan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : II. 7

3.1 Prosedur Penerimaan

- a) Setiap kiriman Barang Berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation diberlakukan dan ditangani sebagai kiriman kargo;
- b) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation atau personel pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan bertanggung-jawab penuh dalam menerima kiriman Barang Berbahaya yang dikirim oleh agen pengirim yang akan diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation;
- c) Setiap kiriman Barang Berbahaya harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Pemberitahuan Tentang Isi (PTI);
 - 2) Shipper's Declaration;
 - 3) MSDS;
 - 4) CSC Dokumen
 - 5) Surat keterangan dari instansi terkait.
- d) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation atau personel pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan harus memeriksa kiriman DG terhadap kemasan (*packing*), penandaan (*marking*), pelabelan (*labeling*) dan dokumentasi telah memenuhi ketentuan dalam IATA DGR dengan menggunakan formulir *DG Acceptance Checklist* (Lampiran C & D).
- e) Jika formulir *DG Acceptance Checklist* yang telah diisi menyimpulkan bahwa kiriman DG sudah sesuai ketentuan, maka kiriman DG tersebut dapat diterima dan diberikan tanda/label telah lulus pengecekan.
- f) Jika formulir *DG Acceptance Checklist* yang telah diisi menyimpulkan bahwa kiriman DG tidak sesuai ketentuan, maka kiriman DG tersebut harus dikembalikan kepada agen pengirim untuk diperbaiki.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 09 Desember 2019	Halaman : III. 1

- g) Setiap kiriman DG yang telah lulus pengecekan harus melalui pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh personel Avsec bandar udara terkait.
- h) Jika kiriman DG telah melalui pemeriksaan keamanan oleh Regulated Agent / Bandar Udara, maka personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus mengecek dokumen *Consignment Security Certificate (CSC)* dan *label security check cargo* harus utuh dan melekat kuat.

3.2 Prosedur Penyimpanan

3.2.1 Pemisahan dan Penyimpanan

3.2.1.1 Informasi Umum

- a) Kiriman DG yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan harus ditempatkan di ruang khusus penyimpanan DG.
- b) Ruang khusus penyimpanan DG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Ruangnya terpisah dari penyimpanan barang-barang kargo pada umumnya.
 - Pintu ruangan dilengkapi kunci dan ada tanda "Gudang DG".
 - Pada pintu dilengkapi *table segregation* dan *table prosedur* keadaan darurat.
 - Tersedia *DG Emergency Tools Kit*.
 - Dilakukan pengawasan secara periodik, baik oleh persnel PT. Smart Cakrawala Aviation.
- c) Agen pengirim bertanggung-jawab menyediakan ruangan DG dan berkoordinasi dengan bandara terkait dalam penyediaannya;
- d) Agen pengirim bertanggungjawab menyusun dan menyimpan kiriman DG;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 2

- e) Kiriman DG ditempatkan sesuai kelas DG dan mengacu *table segregation*;
- f) Pintu ruangan harus selalu terkunci dan kuncinya dipegang oleh supervisor kargo agen pengirim;
- g) Setiap orang yang akan Memasukan DG, harus melapor kepada supervisor kargo dan mencatatnya di buku aktivitas kegiatan (*log-book*);

3.2.1.2 Hazard Self Reactive Substances (Kelas 4.1) dan Organic Peroxide (Kelas 5.2)

Selama proses pengangkutan, kiriman yang mengandung *Self Reactive Substances* (Kelas 4.1) atau *Organic Peroxide* (Kelas 5.2) harus dilindungi dari sinar matahari langsung dan semua sumber panas serta ditempatkan di area yang memiliki sirkulasi udara yang cukup

3.2.1.3 Hazard Class 7 – Radioactive

- a) Penanganan barang berbahaya berupa *radioactive* (kelas 7) harus dipisahkan dengan jarak yang cukup dari manusia / orang
- b) Materi *radioactive* harus dipisahkan dari binatang hidup, telur, organ tubuh, plasma darah dll.

3.2.2 Table Pemisahan (*Segregation Table*)

- a) *Incompatible Dangerous Goods* adalah kiriman yang mengandung barang berbahaya, yang dapat menimbulkan reaksi bahaya satu dan lainnya, dilarang untuk disimpan saling berdekatan atau pada posisi dimana akan menimbulkan interaksi bahaya apabila ada kebocoran/kerusakan;
- b) Untuk menghindari hal tersebut, maka ketentuan pemisahan pada table 9.3 A IATA DGR harus dilaksanakan;
- c) *Incompatible Dangerous Goods* sebagaimana tersebut diatas harus dipisahkan selama proses penerimaan, penanganan dan pemuatan ke dalam pesawat, *Segregation of Package* (Table 9.3 A of IATA DGR) pada lampiran 13

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 09 Desember 2019	Halaman : III. 3

- c) *Incompatible Dangerous Goods* sebagaimana tersebut diatas harus dipisahkan selama proses penerimaan, penanganan dan pemuatan ke dalam pesawat, Segregation of Package (Table 9.3 A of IATA DGR) pada lampiran 13

3.3 Prosedur Pemuatan ke dalam Pesawat

3.3.1 Pemuatan Barang Berbahaya ke Pesawat Udara

- a) Setiap kiriman DG yang akan diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation akan ditangani sebagai “*Passenger and Cargo Aircraft*”, karena diangkut dengan pesawat dengan konfigurasi berpenumpang.
- b) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation atau personel pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan harus memeriksa setiap kiriman DG yang akan dimuat ke pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation, antara lain:
 - 1) Kondisi kemasan harus baik (tidak rusak);
 - 2) Tidak ada kebocoran;
 - 3) *Marking* dan *Hazard label* kiriman DG masih terpasang dan lengkap.
- c) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation atau personel pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan harus menjaga agar kiriman DG tidak berbenturan dengan kargo umum lainnya atau terjadi kesalahan penanganan saat dimuat ke pesawat udara.
- d) Personil barang berbahaya memastikan bahwa kiriman dilakukan pemeriksaan dan terbebas dari kebocoran (*leakage*) atau kerusakan (*damage*) pada saat:
 - Sebelum kiriman dimuat (*loading*) ke dalam pesawat
 - Setelah diturunkan (*unloading*) dari pesawat

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 4

- e) kiriman yang diketahui rusak (*damage*) atau bocor (*leakage*) harus dipindahkan secara hati-hati dari pesawat. Apabila personil DG dalam pengawasan menemukan kerusakan atau kebocoran, maka area penempatan barang berbahaya di pesawat udara harus dilakukan pemeriksaan terhadap kerusakan atau kontaminasi
- f) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation atau personel pihak ketiga yang telah diberikan kewenangan harus memperhatikan label penanganan sebelum kiriman DG dimuat ke pesawat udara, antara lain:

Handling Label	Name / Division Cargo IMP Code	Description
	Magnetized Material Class: 9 IMP Code: MAG Dims: 110 x 90 mm Colour: Blue (Pantone Colour No. 285U) on White	Packages bearing the Magnetized Material label must not be loaded in such a position that they will have a significant effect on the direct reading magnetic compasses of the aircraft or on the master compasses detector units. PT. Smart Cakrawala Aviation note that multiple packages may produce a cumulative effect.
	Cargo Aircraft Only IMP Code: CAO Dims: 120 x 110 mm Colour: Black on Orange (Pantone Colour No. 151U) For	Packages on which the Cargo Aircraft Only (CAO) label appears must not be loaded on Passenger aircraft. This label must appear next to the hazard label(s) of shipment

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III, 5

	small packages of infectious substances (Class 6, Div. 6.2) dims may be halved.	DG.
	Cryogenic Liquids IMP Code: RCL Dims: 75 x 105 mm Colour: White on Green (Pantone Colour No. 285U) on White <i>Note: The words "Caution-may cause cold burn injuries if spilled or leaked" are optional and may be included.</i>	Used in addition to Division 2.2 hazard label on packages containing cryogenic liquids. This label highlights that gas may flow from the venting device. Because it is extremely cold, this can result in water vapour condensation in the air which may look like smoke. This phenomenon is normal and non-dangerous. Such shipments should not be segregated from live animals.
Handling Label	Name / Division Cargo IMP Code	Description
 	Package Orientation (This Way Up) Dims: 74 x 105 mm Colour: Red or Black on a contrasting background. (Pantone Colour No. 186U)	Package bearing the Package Orientation label must always be handled and stowed in the upright position as indicated by the arrows. Such arrows appear on the two opposite sides on the package.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 6

	Keep Away From Heat Dims: 74 x 105 mm Colour: Red and Black on a White background or alternative colours. (Pantone Colour No. 186U)	Packages and overpacks containing self-reactive substances in Division 4.1 and Division 5.2 Organic Peroxide must be protected from direct sunlight stored away from all sources of heat in a well ventilated area.
		Wheelchair/mobility aids with gel type batteries do not require the battery to be disconnected provided the battery terminals are insulated to prevent accidental short circuits.

g) Penggantian Label

Ketika dalam pengangkutan ditemukan label yang lepas atau hilang, maka personil barang berbahaya terkait segera mengganti label tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengangkutan "*Shipper's Declaration*".

Hal tersebut diatas tidak berlaku pada label yang memang ditemukan hilang pada saat proses penerimaan berlangsung.

Oleh karena itu, PT. Smart Cakrawala Aviation menyimpan supply label bahaya dan label penanganan dengan tujuan untuk mengganti label yang hilang pada saat penyimpanan hingga pemuatan ke dalam pesawat.

- h) Kiriman yang memiliki label "Cargo Aircraft Only" dilarang untuk diangkut dengan pesawat penumpang dan hanya diangkut dengan pesawat kargo saja.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01	Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 7	

3.3.2 Securing Dangerous Goods

- 1) Barang berbahaya yang dimuat ke dalam pesawat selalu dilindungi dari kerusakan termasuk timbulnya pergerakan diakibatkan oleh bagasi atau kargo lainnya. Sehingga personel barang berbahaya selalu memperhatikan secara penuh khususnya terhadap proses penanganan ketika persiapan pemuatan kiriman barang berbahaya;
- 2) PT. Smart Cakrawala Aviation melindungi barang berbahaya dari kerusakan dan menjamin penempatan barang berbahaya pada posisi yang tepat.

3.3.3 Pemuatan Dry Ice

- 1) Pemuatan *dry ice* harus disesuaikan berdasarkan pada berat maksimal dan besar compartment pesawat;
- 2) Penempatan *dry ice* pada pesawat dilarang untuk ditempatkan berdekatan dengan binatang hidup.

3.3.4 Pemuatan radioaktif

- 1) Personel barang berbahaya memastikan kemasan barang berbahaya atau material radioaktif yang mengalami kerusakan atau kebocoran tidak dimuat dalam pesawat udara.
- 2) Dalam hal kemasan barang berbahaya atau material radioaktif yang telah dimuat di dalam pesawat udara mengalami kerusakan atau kebocoran, Operator Pesawat Udara harus melakukan langkah-langkah:
 - a) Menurunkan barang berbahaya atau material radioaktif sesegera mungkin;
 - b) Memastikan kondisi barang berbahaya atau material radioaktif masih layak diangkut; dan
 - c) Memastikan tidak ada barang lain yang terkontaminasi.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 8

- 3) Apabila personil barang berbahaya tidak mampu melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir (2), dapat menghubungi instansi terkait untuk melakukannya.
- 4) Apabila terdapat barang yang terkontaminasi materi radioaktif, maka personel barang berbahaya akan menurunkan barang yang terkontaminasi akibat kerusakan atau kebocoran barang berbahaya sesegera mungkin.
- 5) PT. Smart Cakrawala Aviation tidak mengoperasikan pesawat udara yang terkontaminasi oleh materi radioaktif hingga :
 - a) Level radiasi yang diizinkan; dan
 - b) Kontaminasi tidak tetap (*non-fixed contamination*) yang nilainya tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 6) Paket bahan material radioaktif harus ditempatkan dalam pesawat udara yang terpisah dari orang, binatang, dan negatif film sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

3.3.5 Pemuatan *Lithium Batteries*

- 1) Personel barang berbahaya harus menangani kiriman *lithium batteries* dengan benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Kiriman *lithium batteries* yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan dilarang untuk diangkut ke dalam pesawat.

3.3.6 Pemuatan Cairan *Cryogenic*

- 1) Kiriman yang mengandung *liquefied refrigerated gasses* dalam wadah *cryogenic* yang terbuka dan tertutup dapat diangkut pada pesawat tergantung dari :

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III, 9

- a) Jenis pesawat,
 - b) Temperature/suhu,
 - c) Apakah ada binatang hidup atau tidak pada penerbangan yang sama
- 2) Personel darat harus diinformasikan bahwa pesawat sedang membawa kiriman yang mengandung cairan *cryogenic* serta diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa setelah pintu kargo pesawat dibuka, udara bebas dibiarkan masuk terlebih dahulu sebelum personel pembongkaran (*unloading staff*) masuk ke kompartemen kargo

3.4 Penurunan DG dari pesawat (unloading)

- a) Personel pelayanan darat atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung-jawab dalam kegiatan penurunan (*unloading*) kiriman DG dari pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.
- b) Personel pelayanan darat tersebut yang melakukan kegiatan penurunan harus memiliki sertifikasi *DG Awareness* yang masih berlaku, dan harus diawasi oleh personel PT. Smart Cakrawala Aviation terkait.
- c) Sebelum diturunkan dari pesawat udara, personil pelayanan darat tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - 1) Kondisi kemasan harus masih baik (tidak rusak);
 - 2) Tidak ada kebocoran;
 - 3) Marking dan label hazard kiriman DG masih terpasang dan lengkap.
- d) Saat pembongkaran dan penyusunan, personel PT. Smart Cakrawala Aviation atau personel pihak ketiga yang telah ditunjuk harus memperhatikan label penanganan dan posisi penumpukan (kemasan DG yang lebih besar tidak menumpuk yang lebih kecil).

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 10

- e) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation personel pihak ketiga yang telah ditunjuk harus menjaga agar kiriman DG tidak berbenturan dengan kargo umum lainnya atau terjadi kesalahan penanganan saat diturunkan dari pesawat udara.
- f) Kiriman DG harus ditempatkan di gudang Barang Berbahaya sebelum diambil oleh agen kargo tujuan pengiriman tersebut.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : III. 11

4.1 NOTOC

- 1) Dalam pengangkutan barang berbahaya, pesawat milik PT. Smart Cakrawala Aviation yang akan mengangkut barang berbahaya memberikan informasi kepada pilot in command secara tertulis (NOTOC).
- 2) NOTOC harus diisi dan dilengkapi oleh personel yang memiliki lisensi barang berbahaya di bandara keberangkatan pada setiap penerbangan ketika ada pengangkutan barang berbahaya yang dimuat ke dalam pesawat
- 3) Notoc berisi informasi sebagaimana berikut :
 - a) Nomor penerbangan
 - b) Tanggal
 - c) Registrasi pesawat (*aircraft registration*)
 - d) Nomor Air Waybill
 - e) *Proper shipping name*
 - f) Kelas / divisi barang berbahaya
 - g) *Packing group* sesuai dengan dokumen pengangkutan (*shipper's declaration*)
 - h) Cargo IMP Code
 - i) Untuk *non-radioactive*: jumlah paket kiriman, *net quantities/gross weight* dan lokasi pemuatan (*exact loading location*)
 - j) Untuk *radioactive*: jumlah paket kiriman, *overpacks*, kategori, *transport index*, dimensi dan lokasi pemuatan (*exact loading location*)
 - k) Informasi tentang kiriman khusus diangkut dengan "*Cargo Aircraft Only*"
 - l) Bandara kedatangan dimana kiriman diturunkan (*unloading*) dari pesawat
 - m) ERG Code (atau Drill Code)
 - n) Informasi tentang indikasi apakah barang berbahaya yang diangkut masuk kategori pengecualian (*state exemption*) atau tidak

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : IV. 1

- 4) personel yang bertanggung jawab terhadap pemuatan barang ke dalam pesawat menandatangani NOTOC untuk mengkonfirmasi bahwa kiriman yang dimuat kedalam pesawat tidak dalam kondisi rusak atau sobek (*leakage*).
- 5) Pilot in command harus menandatangani NOTOC untuk mengindikasikan bahwa pilot telah menerima informasi pengangkutan barang berbahaya yang tercantum dalam NOTOC tersebut.
- 6) Original copy dari NOTOC yang telah ditandatangani oleh capten pilot disimpan dalam *flight document bag*.
- 7) Salinan NOTOC yang terbaca dan berisi informasi tentang pengangkutan barang berbahaya yang diberikan kepada *pilot in command* harus disimpan di darat (kantor operasional). Salinan informasi NOTOC memiliki indikasi bahwa *pilot in command* telah menerima informasi tersebut. Salinan informasi NOTOC yang terkandung didalamnya mudah diakses oleh personil penerbangan yang bertanggung jawab untuk operasi penerbangan sampai setelah kedatangan penerbangan.
- 8) NOTOC disimpan dalam waktu minimal 1 (satu) tahun setelah pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan dalam bentuk hard copy dan 1 (satu) tahun dalam bentuk *soft copy*.

4.2 Shipper Declaration

- 1) Pengirim yang melakukan penanganan barang berbahaya harus memastikan bahwa barang berbahaya yang diserahkan kepada PT. Smart Cakrawala Aviation telah dilengkapi dengan dokumen pengangkutan barang berbahaya (*shipper declaration*)
- 2) *Shipper declaration* harus diisi dengan benar dan ditanda tangani oleh personil dari pihak pengirim yang memiliki kompetensi terhadap penanganan barang berbahaya.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : IV. 2

- 3) *Shipper declaration* harus memenuhi ketentuan berikut :
 - a) Berisi informasi antara lain :
 1. Barang berbahaya yang dikirim
 2. Nama dan alamat lengkap pengirim
 3. Nama dan alamat lengkap penerima
 4. Nama Bandar udara keberangkatan
 5. Nama bandara tujuan
 6. Nomor surat muatan udara (*air waybill*)
 - b) Ditandatangani pengirim dengan mencantumkan :
 - 1) Nama jelas
 - 2) Nomor lisensi peronel penanganan pengangkutan barang berbahaya
 - 3) Jabatan
 - 4) Tempat dan tanggal penandatanganan
- 4) Pengisian *shipper declaration* harus sesuai ketentuan yang tercantum dalam IATA DGR butir 8.1.6
- 5) *Shipper declaration* harus diisi dengan lengkap dan terdiri dari 2 (dua) salinan. Salinan pertama akan disimpan pada kantor operasional dan salinan kedua akan dilampirkan pada *air waybill* kiriman.
- 6) *Shipper declaration* akan disimpan dalam waktu minimal 1 (satu) tahun setelah pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan dalam bentuk hard copy dan 1 (satu) tahun dalam bentuk soft copy.

4.3 Acceptance Checklist

- 1) Dalam melakukan penerimaan barang berbahaya, personel penerimaan (*acceptance staff*) PT. Smart Cakrawala Aviation menggunakan format data penerimaan (*acceptance checklist*) termutakhir.
- 2) *DG acceptance checklist* harus diisi dan dilengkapi sebelum kiriman barang berbahaya diterima untuk diangkut ke dalam pesawat.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : IV. 3

- a) Mengisolasi area sekitar tumpahan untuk menghindari terjadinya penyebaran kontaminasi bahan kimia tersebut mengenai barang-barang lainnya.
 - b) Segera melaporkan kejadian ini kepada supervisor atau manager operasi.
 - c) Segera memindahkan barang-barang yang ada disekitar tumpahan.
 - d) Mengambil peralatan *Emergency Tool Kit* seperti: pasir, sekop dan kantong goni (*polyethylene bag*) untuk menangani tumpahan.
 - e) Memakai alat pelindung diri (PPE) seperti kacamata, sarung tangan dan masker bagi petugas yang akan menangani tumpahan.
 - f) Menuangkan pasir ke seluruh permukaan tumpahan agar pasir menyerap tumpahan tersebut.
 - g) Memasukkan pasir yang telah terkena tumpahan ke dalam kantong goni.
 - h) Setelah selesai para petugas harus mencuci tangannya dengan sabun segera.
- 2) Penanganan Insiden Barang Berbahaya Bocor atau Rusak
- Bila ditemukan kiriman DG yang bocor (*leakages*) atau rusak (*damaged*) pada kemasannya, maka personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
- a) Kebocoran dapat diketahui dari bau yang ditimbulkan, jika yang bocor adalah kiriman DG kelas 2 (*flammable gas*), maka

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 4

Pengisian Formulir DG Acceptance Checklist :

- a) Setiap personel PT. Smart Cakrawala Aviation yang mengisi formulir *DG Acceptance Checklist* harus memiliki lisensi DG yang masih berlaku (valid) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
 - b) Formulir *DG Acceptance Checklist* harus diisi dan dilengkapi sebelum kiriman DG diterima.
 - c) Setiap pertanyaan dalam formulir tersebut harus dijawab dengan benar dan akurat.
 - d) Kiriman DG dapat diterima jika semua pertanyaan dalam formulir tersebut berisi "YES" atau "N/A (*Not Applicable*)", dimana 1 (satu) lembar formulir disimpan sebagai arsip dan 1 (satu) lembar salinan formulir disatukan dengan *Aircraft Cargo Manifest*.
 - e) Jika dalam formulir dimaksud terdapat jawaban "NO", maka kiriman DG harus dikembalikan kepada agen pengirim untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dengan memberikan 1 (satu) lembar salinan formulir DG Acceptance Checklist tersebut dan 1 (satu) lembar asli disimpan sebagai arsip.
 - f) Jika agen pengirim telah memperbaiki kesalahan kiriman DG dimaksud, maka personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus mengecek kembali dengan formulir *DG Acceptance Checklist* dari awal kembali.
 - g) Semua dokumen formulir *DG Acceptance Checklist* harus didokumentasikan dengan baik dan akurat oleh personel PT. Smart Cakrawala Aviation.
 - h) PT. Smart Cakrawala Aviation akan terus memperbaharui formulir *DG Acceptance Checklist* sesuai dokumen IATA DGR yang terbaru.
- 3) Sebelum menerima barang berbahaya, personil barang berbahaya yang melakukan penerimaan dengan menggunakan acceptance checklist harus memastikan bahwa :

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : IV. 4

- a. *Shipper declaration, air waybill* dan dokumen lainnya terkait pengangkutan barang berbahaya telah memenuhi ketentuan.
- b. Kiriman / *overpack* telah ditandai dan diberi label dengan benar.
- c. Informasi umum terkait kiriman seperti variation dan CAO telah terpenuhi.
- 4) Setiap pertanyaan pada acceptance checklist ini harus dijawab dengan benar, akurat dan ditandatangani oleh DG acceptance staff PT. Smart Cakrawala Aviation
- 5) Apabila seluruh jawaban adalah "iya" maka kiriman tersebut dapat diangkut kedalam pesawat. Namun apabila terdapat jawaban "tidak" maka kiriman tersebut ditolak untuk diterima dan langsung dikembalikan kepada pengirim
- 6) Acceptance checklist akan disimpan dalam waktu minimal 1 (satu) tahun setelah pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan dalam bentuk hard copy dan 1 (satu) tahun dalam bentuk soft copy.

4.4 Dokumentasi

- 1) Setiap pimpinan cabang PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung-jawab dalam penyimpanan dokumen-dokumen pengiriman Barang Berbahaya dan menugaskan 1 (satu) personel atau unit yang menanganinya.
- 2) Dokumen-dokumen dapat disimpan dalam bentuk hard-copy atau soft-copy.
- 3) Dokumen-dokumen dalam bentuk/format hard-copy disimpan untuk jangka waktu sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	DURASI PENYIMPANAN
1	Shipper Declaration Form	1 (satu) tahun
2	DG Acceptance Checklist Form	1 (satu) tahun
3	Notification to Captain (NOTOC) Form	1 (satu) tahun

- 4) Penyimpanan dokumen dalam bentuk/format soft-copy harus bisa dicetak (*print-out*).
- 5) Dokumen-dokumen harus disimpan di tempat yang aman dan mudah di ambil, serta dapat diketahui lamanya waktu penyimpanan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : IV. 5

-
- 6) Setiap orang yang ingin meminjam / melihat dokumen-dokumen tersebut harus mendapatkan persetujuan pimpinan cabang terkait.
 - 7) Dokumen-dokumen yang telah melebihi masa penyimpanan dapat dimusnahkan atas persetujuan pimpinan terkait.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : IV. 6

5.1 BATASAN

5.1.1 Informasi Umum

PT. Smart Cakrawala Aviation memberikan informasi pengangkutan barang berbahaya kepada penumpang dan awak pesawat udara

5.1.2 Ketentuan Informasi Kepada Penumpang

- 1) Informasi di terminal penumpang
 - a) Unit penyelenggara bandara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Operator Pesawat Udara memberikan informasi pengangkutan barang berbahaya kepada penumpang pesawat udara.
 - b) Informasi sebagaimana dimaksud pada butir a paling sedikit memuat hal-hal penting terkait pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang ditampilkan secara menarik dan informative.
 - c) Informasi tersebut ditempatkan pada daerah :
 - Sekitar tempat lapor diri
 - Tempat lapor diri
 - Tempat pemeriksaan keamanan (*screening check point*)
 - Ruang tunggu penumpang
 - Tempat lain yang diperlukan
- 2) Informasi pada dokumen/manifest pesawat udara
 - a) Operator Pesawat Udara yang menerbitkan dokumen/manifest pesawat udara harus memastikan bahwa orang yang namanya tertera dalam tiket mendapatkan informasi tentang jenis barang
 - b) berbahaya yang tidak boleh dibawa atau diangkut dengan pesawat udara
 - c) Informasi sebagaimana dimaksud pada butir a paling sedikit memuat hal-hal penting terkait pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang ditampilkan secara menarik dan

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 1

- d) informatif yang ditempatkan pada beberapa tempat penjualan tiket pesawat udara;
- e) Tiket pesawat udara sebagaimana di maksud di atas harus dicantumkan hal-hal penting terkait pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

5.1.3 Travel Agents/Handling Agents

Sub Bab ini tidak diaplikasikan di pada pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation

5.2 CHECK-IN/TRANSIT CHECK-IN

5.2.1 Check-in dengan bantuan check-in staff

- 1) Check-in Staf harus terlatih untuk dapat mengidentifikasi dan mendeteksi barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang.
- 2) Check-in Staf harus mengkonfirmasi kepada penumpang apakah mereka membawa barang berbahaya kategori *forbidden* atau tidak.
- 3) Check-in Staf juga harus mengkonfirmasi lebih jauh tentang isi dari barang yang mencurigakan yang mungkin mengandung barang berbahaya yang dilarang.

5.2.2 Self Service Check-in

Sub bab ini tidak diaplikasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 2

5.3 KETENTUAN PENGANGKUTAN DG YANG DI BAWA PENUMPANG DAN AWAK PESAWAT UDARA

Permitted in or as carry-on baggage					
Permitted in or as checked baggage					
Permitted on en's person					
The approval of the operator(s) is required					
The pilot-in command must be informed of the location					
NO	NO	NO	n/a	n/a	Disabling devices such as mace, pepper spray, etc. containing an irritant or incapacitating substance are prohibited on the person, in checked and carry-on baggage
NO	NO	NO	n/a	n/a	Security-type attaché cases, cash boxes, cash bags, etc. incorporating dangerous goods, such as lithium batteries and/ or prosthetic material, are totally forbidden, see entry in 4.2-list of Dangerous Goods.
NO	YES	NO	YES	NO	Ammunition (cartridges for weapons), securely packaged (in Division 1.4S, UN0012 or UN0014 only), in quantities less than 5 kg (11 lb) gross weight per person for the person's own use, excluding ammunition with explosive or incendiary projectiles. Allowances for more than one passenger must not be combined into one or more packages.
NO	YES	NO	YES	NO	Camping stoves and fuel containers that have contained a flammable liquid fuel may be carried provided the fuel tank of the camping stove and/ or fuel container has been completely drained of all liquid fuel and action has been taken to nullify the danger. (see 2.3.2.5 for detail)

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V, 3

YES	YES	NO	YES	NO	Carbon dioxide, solid (dry ice) , in quantities not exceeding 2 kg (4.4 lb) per passenger when use to pack perishables nor subject to these regulations in carry-on baggage, provided the package permits the release of carbon dioxide gas. Operator approval required for checked baggage only.
NO	YES	NO	YES	NO	Wheelchairs or other battery-powered mobility devices with non-spill able batteries (see Packing Instruction 806 and Special Provision A67), provided that the battery is disconnected, the battery terminals are insulated to prevent accidental short circuits and the battery is securely attached to the wheelchair or mobility aid. <i>Note: Wheelchairs/mobility aids with gel type batteries do not require the battery to be disconnected provided the battery terminals are insulated to prevent accidental short circuits.</i>
NO	YES	NO	YES	YES	Wheelchairs or other battery-powered mobility devices with spill able batteries (see 2.3.2.4 for details).
YES	NO	NO	YES	NO	Heat producing articles such as underwater torches (diving lamps) and soldering irons. (see 2.3.3.2 for details)
YES	NO	NO	YES	YES	Mercury barometer or thermometer carried by a representative of a government weather bureau or similar official agency. (see 2.3.3.1 for details.)
YES	YES	NO	YES	NO	Avalanche rescue backpack , one (1) per passenger, equipped with a pyrotechnic trigger mechanism containing less than 200 mg net of Division 1.4S and less than 250 mg of compressed gas in Division 2.2. The backpack must be packed in such a manner that it cannot be accidentally active. The airbags within the backpacks must be fitted with pressure relief valves.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 4

YES	YES	NO	YES	NO	Insulated packaging containing refrigerated liquid nitrogen (dry shipper), fully absorbed in a porous material and intended for transport, at low temperature, of non-dangerous products are not subject to these Regulations provided the design of the insulated packaging would not allow the build-up of pressure within the container and would not permit the release of any refrigerated liquid nitrogen irrespective of the orientation of the insulated packaging.
YES	YES	YES	YES	NO	Non-flammable gas cylinder fitted into a life jacket containing carbon dioxide or other suitable gas in Division 2.2, up to two (2) small cylinders per passenger, and up to two (2) spare cartridges
YES	YES	NO	YES	NO	Oxygen or air, gaseous, small cylinders required for medical use.
NO	YES	NO	NO	NO	Aerosols in Division 2.2 , with no subsidiary risk, for sporting or home use. And
YES	YES	YES	NO	NO	Non-radioactive medicinal or toilet article (including aerosols) such as hair sprays, perfumes, colognes and medicines containing alcohol. The total net quantity of all above mentioned articles must not exceed 2 kg (4.4 lb) or 2 L (2 qt), and the net quantity of each single article must not exceed 0.5 kg (1 lb) or 0.5 L (1 pt). Release valves on aerosols must be protected by a cap or other suitable means to prevent inadvertent release of the contents.
YES	YES	YES	NO	NO	Alcoholic beverages , when in retail packaging, containing more than 24% but not more than 70% alcohol by volume, in receptacles not exceeding 5 L, with total net quantity per person of 5 L

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 5

YES	YES	YES	NO	NO	Non-flammable, non-toxic gas cylinders worn for the operation of mechanical limbs. Also, spare cylinders of similar size if required to ensure an adequate supply for the duration of the journey.
YES	YES	YES	NO	NO	Consumer electronic devices containing lithium or lithium ion cells or batteries, such as watches, calculating machines, cameras, cellular phones, lap-top computers, camcorders, etc., when carried by passengers or crew for personal use. Spare batteries must be individually protected to prevent short circuits and carried in carry-on baggage only. In addition, each spare battery must not exceed the following quantities: - a). for lithium metal or lithium alloy batteries, a lithium content of less than 2 g; or - b). for lithium ion batteries, an aggregate equivalent lithium content of less than 8 g. Lithium ion batteries with an aggregate equivalent lithium content of more than 8 g but not more than 25 g may be carried in carry-on baggage if they are individually protected so as to prevent short circuits and are limited to two spare batteries per person.
YES	YES	YES	NO	NO	Hair curlers containing hydrocarbon gas , up to one (1) per passenger or crew-member, provided that the safety cover is securely fitted over the heating element. These hair curlers must not be used on board the aircraft at any time. Gas refills for such curlers are not permitted in checked or carry-on baggage.
YES	YES	YES	NO	NO	Medical or clinical thermometer , which contains mercury, one (1) per passenger for personal use, when in its protective case.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 6

NO	NO	YES	NO	NO	Radio isotopic cardiac pacemakers or other devices, including those powered by lithium batteries, implanted into a person, or radio pharmaceuticals contained within the body of a person as the result of medical treatment.
NO	NO	YES	NO	NO	Safety matches or a lighter with/ fluid fully absorbed in a solid and intended for use by an individual when carried on one's person. However, lighters with a flammable liquid reservoir containing unabsorbed liquid fuel (other than liquefied gas), lighter fuel and lighter refills are not permitted on one's person nor in checked or carry-on baggage. Note: <i>"Strike anywhere" matches are forbidden for air transport.</i>

5.4 BATTERY PADA KURSI RODA

- 1) Pengangkutan Battery pada kursi roda atau alat bantu lainnya yang digunakan oleh penumpang yang memiliki ketentuan pada mobilitas/gerak (seperti patah kaki dan lain – lain), harus memenuhi ketentuan berikut :
 - a) Battery pada kursi roda (*wheelchairs*) atau semacamnya yang mengandung DG, harus dikemas, ditandai dan di label dengan benar serta dilakukan proses *acceptance* dan ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Personel DG yang terkait terhadap penanganan DG termasuk ramp staff/FOO harus diinformasikan bahwa terdapat battery pada *wheelchairs* yang telah diterima (*accepted*) untuk diangkut sebagai *checked baggage*.
 - c) "Power" dari *wheelchairs* atau alat mobilitas lainnya harus dimatikan, untuk menghindari apabila alat tersebut menyala secara tidak sengaja.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 7

- d) Direkomendasikan agar penumpang yang akan membawa *wheelchairs* tersebut menginformasikan kepada PT. Smart Cakrawala Aviation jauh hari sebelum keberangkatan.
- e) Spillable battery (Battery dengan elemen basah seperti Aki) harus dilengkapi dengan spill – resistant yang dapat menutupi spill – *resistant vent caps*).
- f) Battery dengan berat melebihi 23 kg. harus dilengkapi dengan label “HEAVY” pada paket kiriman (packaging).
- g) Ada 3 jenis battery pada *wheelchairs* :
 - Spillable battery (*wet cell battery*)
 - Non spillable wet batteries atau battery sesuai dengan Special Provision A 123 (sebagaimana tercantum dengan regulasi)
 - Lithium Ion Battery (*dry – cell battery*)
- h) Apabila tidak ada kepastian terhadap jenis battery yang akan diangkut, maka ketentuan *spillable battery* yang akan digunakan.
- i) Jika dimungkinkan, kursi roda (*wheelchairs*) yang menggunakan sumber daya battery harus diangkut dalam posisi “upright” untuk menghindari adanya kerusakan.

2) Ketentuan Khusus

- a) Pengangkutan kursi roda yang menggunakan sumber daya battery harus diinformasikan lebih dulu, pada saat reservasi dan harus mendapat persetujuan dari PT. Smart Cakrawala Aviation untuk dapat diangkat.
- b) Apabila penumpang tidak menginformasikan hal tersebut (pengangkutan Battery), maka proses dan aturan penerimaan DG terhadap battery harus benar – benar ditegakkan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : V. 8

6.1 Kategori Keadaan Darurat

- a) PT. Smart Cakrawala Aviation mendefinisikan bahwa setiap insiden Barang Berbahaya dikategorikan ke dalam kondisi darurat (*emergency*).
- b) Kejadian-kejadian yang dikategorikan insiden DG antara lain:
 - 1) Terjadinya tumpahan atau kebocoran pada kiriman DG;
 - 2) Adanya bau gas atau asap yang keluar dari kiriman DG;
 - 3) Kebocoran radiasi kiriman DG radioaktif;
 - 4) Terjadinya kerusakan (*damage*) pada kiriman *DG infectious substances*;
 - 5) Terjadi korosi, kontaminasi atau kebakaran (*combustion*) kiriman DG;
 - 6) Terjadi kerusakan property atau kecelakaan orang akibat insiden DG;
 - 7) Pengirim (*shipper*) yang memanipulasi kiriman DG sebagai kargo umum lainnya;
 - 8) Ditemukan kiriman DG yang seharusnya dikirim sebagai muatan pesawat kargo (*Cargo Aircraft Only*), tetapi dimuat ke dalam pesawat berpenumpang.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 1

6.2 Penanganan Insiden, Accident dan Undeclared Barang Berbahaya

6.2.1 Incident dan Accident di Darat

- a) Bila terjadi insiden terhadap kiriman DG di darat, maka dikategorikan sebagai kondisi darurat, yaitu sejak kiriman DG diterima oleh PT. Smart Cakrawala Aviation dari pengirim sampai dengan dimuat ke pesawat udara.
- b) Bila terjadi incident staff operasi melaporkan ke Manajer Operasi
- c) Langkah-langkah penanganan insiden kiriman DG untuk infomasikan ke Manajer Operasi adalah sebagai berikut:



Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 2

- d) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation dan personel gudang kargo segera menginformasikan/melaporkan insiden kepada supervisor terkait.
- e) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation dan personel gudang kargo mengidentifikasi lokasi insiden;
- f) Mengisolasi kiriman DG yaitu dengan memindahkan paket-paket kiriman DG yang lainnya dari kiriman DG yang bermasalah (tumpah/rusak).
- g) Mengisolasi area sekitar insiden, yaitu memindahkan orang-orang yang berada di sekitar insiden, minimal radius 100 (seratus) meter jauhnya. Melakukan prosedur penanganan darurat di darat (lihat Lampiran 13)
- h) Apabila insiden terdeteksi setelah kiriman dimuat ke pesawat, maka kiriman/paket tersebut harus dipindahkan/diturunkan oleh personel DG yang berpengalaman.
- i) Dalam menangani insiden DG, petugas harus menggunakan peralatan keselamatan (PPE) agar tidak mengenai kulit atau melukai bagian tubuh lainnya.
- j) Bila dibutuhkan dapat menghubungi instansi terkait lainnya seperti: pemadam kebakaran, ambulan, kepolisian, Bapeten (jika terjadi insiden radioaktif), dan lain sebagainya.
- k) Segera menghubungi agen pengirim kargo yang mengirim kiriman DG bermasalah.
- l) Setelah insiden tertangani, maka personel PT. Smart Cakrawala Aviation segera mengisi formulir *DG Occurrence Report*. (Lampiran 4)

6.2.1.1 Damaged DG Kargo atau Bagasi

1) Penanganan Insiden Tumpahan (*Spillage*)

Bila terjadi insiden tumpahan kiriman DG yang mengandung merkuri atau bahan kimia lainnya, maka personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus melakukan:

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 09 Desember 2019	Halaman : VI. 3

- a) Mengisolasi area sekitar tumpahan untuk menghindari terjadinya penyebaran kontaminasi bahan kimia tersebut mengenai barang-barang lainnya.
 - b) Segera melaporkan kejadian ini kepada supervisor atau manager operasi.
 - c) Segera memindahkan barang-barang yang ada disekitar tumpahan.
 - d) Mengambil peralatan *Emergency Tool Kit* seperti: pasir, sekop dan kantong goni (*polyethylene bag*) untuk menangani tumpahan.
 - e) Memakai alat pelindung diri (PPE) seperti kacamata, sarung tangan dan masker bagi petugas yang akan menangani tumpahan.
 - f) Menuangkan pasir ke seluruh permukaan tumpahan agar pasir menyerap tumpahan tersebut.
 - g) Memasukkan pasir yang telah terkena tumpahan ke dalam kantong goni.
 - h) Setelah selesai para petugas harus mencuci tangannya dengan sabun segera.
- 2) Penanganan Insiden Barang Berbahaya Bocor atau Rusak
- Bila ditemukan kiriman DG yang bocor (*leakages*) atau rusak (*damaged*) pada kemasannya, maka personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
- a) Kebocoran dapat diketahui dari bau yang ditimbulkan, jika yang bocor adalah kiriman DG kelas 2 (*flammable gas*), maka

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 4

- b) kiriman DG tersebut harus dikeluarkan dari ruangan dan ditempatkan di area terbuka dan juga mematikan sumber listrik yang ada.
- c) Jika yang bocor adalah jenis cairan, maka yang harus dilakukan adalah:
 - Segera memindahkan barang-barang yang ada di sekitar kiriman DG yang bocor.
 - Mengambil peralatan *Emergency Tool Kit* seperti: pasir, sekop dan kantong goni (*polyethylene bag*) untuk menangani kebocoran.
 - Memakai alat pelindung diri (PPE) seperti kacamata, sarung tangan dan masker bagi petugas yang akan menangani tumpahan.
 - Menuangkan pasir ke seluruh permukaan yang bocor, agar pasir menyerap tumpahan tersebut.
 - Memasukkan pasir yang telah terkena tumpahan ke dalam kantong goni.
 - Setelah selesai para petugas harus mencuci tangannya dengan sabun segera.
- 3) Instruksi Tambahan untuk Barang Berbahaya Kelas 6, 7 dan 8
Berdasarkan sifat alaminya, kerusakan atau kebocoran pada barang berbahaya kelas berikut ini hanya bias ditangani oleh personel DG yang memiliki kualifikasi dan berpengalaman :

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI, 5

Kelas DG	IMP Code	Keterangan
6.1	RPB	Toxic
6.2	RIS	Infectious Substance
	RDS	Biological Substance, Category B
7	RRW	Radioactive Material Category I – White
	RRY	Radioactive Material Category II – Yellow
		Radioactive Material Category III – Yellow
	RRE	Radioactive Material Excepted Package
8	RCM	Corrosive Material

6.2.1.2 Missing DG

1. Petugas PT. Smart Cakrawala Aviation akan menyampaikan kepada pengirim (shipper), Penerima (consignee) adanya Kargo yang hilang.
2. Petugas PT. Smart Cakrawala Aviation akan melakukan pencarian terhadap kargo yang hilang selama 7 (tujuh) hari setelah kargo diketahui hilang.
3. Apabila dalam kurun waktu pencarian sebagaimana dimaksud dalam point 2 kargo ditemukan, pihak PT. Smart Cakrawala Aviation akan menyerahkan kepada pengirim (shipper) atau penerima (consignee) yang tatacara penyerahannya mengikuti tatacara sebagaimana diatur.
4. Pengirim (shipper) atau penerima (consignee) dapat mengajukan klaim atas kehilangan kargonya, dan tatacara pengajuan dan penanganan klaim mengikuti tatacara sebagaimana diatur.
5. Apabila klaim tidak diajukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah kargo diserahkan pihak PT. Smart Cakrawala Aviation dan diterima oleh pihak pengirim (shipper), penerima (consignee), maka dianggap kargo telah diterima.
6. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam point 5 pihak PT. Smart Cakrawala Aviation dibebaskan dari segala bentuk tuntutan dan gugatan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 6

7. Pihak PT. Smart Cakrawala Aviation akan memproses setiap pengajuan klaim yang diajukan oleh pengirim (shipper), penerima (consignee) dengan mengikuti tatacara sebagaimana yang telah diatur.

6.2.2 Penanganan Insiden Barang Berbahaya Saat Terbang

Bila terjadi insiden terhadap kiriman DG selama dalam penerbangan, maka langkah-langkah penanganan insiden kiriman DG adalah sebagai berikut:

- 1) Awak pesawat udara segera mengidentifikasi lokasi insiden dan mengisolasi kiriman DG yaitu dengan memindahkan barang-barang lainnya yang ada disekitar kiriman DG yang tumpah/rusak.
- 2) Awak pesawat udara segera menangani insiden sesuai dengan Emergency Drill tersebut dengan menggunakan peralatan *Emergency Tool Kit*, serta harus memakai alat pelindung diri (PPE) agar tidak mengenai kulit atau melukai bagian tubuh lainnya.
- 3) Awak pesawat udara segera menginformasikan/melaporkan insiden kepada Pilot-In-Command dan dalam kesempatan pertama melaporkan kepada personel darat / *Flight Operations* PT. Smart Cakrawala Aviation terkait.
- 4) Bila kondisi insiden dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maka *Pilot-In-Command* dapat mengambil keputusan untuk segera mendaratkan pesawat udara di bandara terdekat.
- 5) Saat akan mendarat, pilot harus menginformasikan klasifikasi insiden DG yang terjadi kepada petugas ATC Tower.
- 6) Table Emergency Drill in flight ada pada lampiran 14.

6.2.3 Undeclared DG

- 1) Setiap kiriman kargo yang akan diangkut dengan pesawat udara yang dioperasikan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation harus melalui

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Q.	Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	f
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 09 Desember 2019	Halaman : VI. 7

pemeriksaan keamanan personil keamanan bandara dan personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus menyerahkan 1 (satu) lembar dokumen PTI setiap kiriman kargo dan dokumen CSD.

- 2) Personil keamanan bandara memeriksa isi kargo dengan menggunakan mesin X-Ray dan mencocokkan dengan dokumen PTI dan CSD.
- 3) Jika dalam pemeriksaan keamanan ditemukan bahwa isi kargo berbeda dengan dokumen PTI, dan ternyata isi kargo tersebut adalah kategori kiriman DG yang tidak ditangani sesuai ketentuan IATA DGR, maka kargo dimaksud dikategorikan sebagai *Undeclared DG*.

6.2.4 Insiden Barang Berbahaya

- 1) Definisi insiden Barang Berbahaya menurut PKPS/CASR adalah suatu kejadian pada kiriman DG yang dapat mengancam keselamatan orang atau pesawat udara.
- 2) Staf Base Operasi bertanggung-jawab menangani terjadinya insiden Barang Berbahaya.
- 3) Jika terjadi insiden Barang Berbahaya, Manajer Operasi harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Segera menangani insiden Barang Berbahaya tersebut;
 - b) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait/berwenang untuk mengatasinya;
 - c) Mengambil data dan foto terkait insiden Barang Berbahaya tersebut;
 - d) Mengisi formulir *DG Occurrence Report*.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 8

- 4) Manajer Operasi PT. Smart Cakrawala Aviation segera menyampaikan laporan resmi insiden Barang Berbahaya dengan melampirkan *DG*

Occurrence Report kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara setempat dan ditembuskan kepada Kepala Bandar Udara setempat dan Direktur Keamanan Penerbangan - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

6.3 Pelaporan

6.3.1 Pelaporan Undeclared DG

- 1) Personel keamanan bandara harus menolak *Undeclared DG* dan melaporkannya kepada pihak PT. Smart Cakrawala Aviation.
- 2) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation yang menerima laporan adanya *Undeclared DG* harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Mengecek isi kargo Undeclared DG;
 - b) Mengambil foto Undeclared DG;
 - c) Mengisolasi di tempat yang aman;
 - d) Menghubungi agen pengirim kargo Undeclared DG.
- 3) Sanksi bagi agen pengirim jika melakukan kesalahan
- 4) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus mendata dan member peringatan kepada pengirim (*shipper*) *Undeclared DG*, jika diperlukan dapat dilaporkan ke Kepolisian.
- 5) Personel PT. Smart Cakrawala Aviation harus melaporkan temuan *Undeclared DG* kepada Base Manager PT. Smart Cakrawala Aviation dan DG kordinator dalam waktu 1 x 24 jam.

6.3.2 Pelaporan Barang Berbahaya pada Barang Bawaan Penumpang

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 9

Setiap penumpang dan bagasi kabin yang naik ke pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation harus melalui pemeriksaan keamanan sebelum masuk ke dalam pesawat, untuk mencegah masuknya senjata, bahan peledak atau barang berbahaya lainnya.

6.3.3 Pelaporan Insiden Barang Berbahaya

File Insiden harus dipersiapkan sebagai lampiran dari laporan jika terjadi insiden termasuk data berikut ini :

- a) Insiden pada kargo
 - *Air Waybill*
 - Dokumen pengangkutan / *shipper's declaration*
 - Sertifikat tambahan seperti : *packing certificates, special form certificates* untuk radioaktif dan sertifikat lain yang diperlukan dalam pengiriman DG
 - NOTOC
 - Foto artikel/zat yang mengalami kerusakan/kebocoran
 - Kesimpulan dari tindakan yang diambil
- b) Incident pada ground operation
 - Tiket penumpang
 - PNR
 - Nomor penerbangan dan tanggal
 - NOTOC (jika insiden ditemukan setelah loading)
 - Foto artikel/zat yang mengalami kerusakan/kebocoran
 - Kesimpulan dari tindakan yang diambil

6.4 Emergency Response Instruction tiap kelas barang berbahaya / DG

Panduan tambahan penanganan bahaya barang berbahaya sesuai divisi/kelas serta tindakan yang diambil sesuai kondisi

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 10

Class and Division, Hazard Labels and IMP-Codes	Additional Guidance
Class 1 : Explosive Substance and Articles IMP-Codes : REX, RCX, RGX, RXB, RXC, RXD, RXE, RXG, RXS	
	• Evakuasi Area • Berlindung dan jauhi dari jendela • Tindakan sesuai lokal prosedur
Class 2 : Flammable Gases, Non-Flammable, Non-Toxic Gases, Toxic Gases IMP Codes : RFG, RNG, RPG	
	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Buka pintu dan jendela, pastikan maximum ventilation • Evakuasi area • Ambil Penutup • Jauhkan dari daerah rendah • Tindakan sesuai local procedures
Class 3 : Flammable Liquids IMP Code : RFL	

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 11

Class and Division, Hazard Labels and IMP-Codes	Additional Guidance
	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Evakuasi area • Ambil Penutup • Jauhkan dari daerah rendah • Tindakan sesuai local procedures
Class 4 : Flammable Solids, Self-reactive Substances and Solid Desensitized Explosive, Substance Liable to Spontaneous Combustion, Substance which in contact with water emit flammable gases IMP code : RFS, RSC, RFW	
	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Evakuasi area • Lindungi dari sumber panas • Dilarang terkena air khusus paket yang berlabel biru • Tindakan sesuai local procedures
Class 5 : Oxidizing Substances, Organic peroxide IMP Code : ROX, ROP	
	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Evakuasi area • Lindungi dari sumber panas • Jangan pindahkan paket/kiriman

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 12

Class and Division, Hazard Labels and IMP-Codes	Additional Guidance
 	• Hindari mencampur (mixing) dengan bahan atau zat yang mudah terbakar (misal serbuk gergaji) dan barang berbahaya lainnya • Ambil penutup • Tindakan sesuai local procedures
Class 6 : Toxic Substances, Infectious Substances IMP Code : RPB, RIS, RDS	
  	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Evakuasi area • Dilarang manipulasi kiriman • Dalam keseluruhan kasus, perlu bantuan professional • Tindakan sesuai local procedures
Class 7 : Radioactive Material IMP Code : RRE,RRW, RRY	

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 13

Class and Division, Hazard Labels and IMP-Codes	Additional Guidance
	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Evakuasi area • Dilarang manipulasi kiriman • Dalam keseluruhan kasus, perlu bantuan professional • Tindakan sesuai local procedures
Class 8 : Corrosive Substances IMP Code : RCM	
	• Posisi tetap tegak (berdiri) • Evakuasi area • Dilarang manipulasi kiriman • Tindakan sesuai local procedures
Class 9 : Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, including Environmentally Hazardous Substances IMP Code : RMD, ICE, MAG, RSB, RLI, RLM, ELI, ELM	

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 14

Class and Division, Hazard Labels and IMP-Codes	Additional Guidance
   	- Tindakan sesuai local procedures

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : VI. 15

7.1. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) PT. Smart Cakrawala Aviation menetapkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan penanganan Barang Berbahaya pada seluruh kegiatan penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation secara periodik.
- 2) Manajer Safety bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan melaporkan kepada Direktur.
- 3) Manajer *Safety & Quality* dapat bekerjasama dengan inspektor eksternal untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
- 4) Manajer *Safety & Quality* memberikan bantuan teknis setiap ada kegiatan pengawasan dari pihak luar yang berwenang.
- 5) Manajer *Safety & Quality* bertanggung-jawab terhadap penyimpanan dokumen-dokumen pengawasan internal.
- 6) Manajer *Safety & Quality* bertanggung-jawab terhadap pemenuhan ketentuan penanganan Barang Berbahaya pada seluruh kegiatan operasional penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation dan melengkapi temuan-temuan pada laporan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : VII. 1

7.2. Kegiatan Pengawasan

- 1) Dalam rangka menjamin pemenuhan ketentuan penanganan Barang Berbahaya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku pada seluruh kegiatan operasional penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation, maka manajemen PT. Smart Cakrawala Aviation menetapkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan internal sesuai dengan manual Kendali Mutu.
- 2) Kegiatan pengawasan internal dimaksud pada butir 7.2.a diatas dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - a) Pengawasan Harian;
 - b) Pengawasan Periodik.
- 3) Pengawasan Harian adalah kegiatan pengawasan hari ke hari terhadap penanganan kiriman DG dan dilaksanakan oleh awak pesawat udara atau personel PT. Smart Cakrawala Aviation yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan tersebut di suatu bandara dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Mengawasi kegiatan penerimaan kiriman DG yang dilakukan oleh personel pelayanan darat yang ditunjuk oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.
 - b) Mengawasi penanganan dan penempatan kiriman DG selama berada di gudang bandara yang dilakukan oleh personil agen pengirim kargo.
 - c) Mengawasi penanganan dan pemuatan kiriman DG ke dalam pesawat udara yang dilakukan oleh personel pelayanan darat yang ditunjuk oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.
 - d) Mengawasi pengisian dan penyimpanan dokumen-dokumen Barang Berbahaya seperti: *Shipper Declaration Form, Acceptance Checklist Forms, NOTOC Form, dan Aircraft Cargo Manifest.*

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : VII. 2

- e) Melaporkan hasil pengawasan harian penanganan Barang Berbahaya kepada Manajer Operasi setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 4) Pengawasan Periodik adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala terhadap penanganan Barang Berbahaya di station operasi PT. Smart Cakrawala Aviation yang dilakukan oleh Manajer Safety, dengan waktu pelaksanaan pengawasan tersebut setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7.3.Dokumentasi

- Dokumentasi pengolahan dan pengendalian serta penyimpanan hasil pengawasan internal dalam tanggung jawab Safety Manager PT. Smart Cakrawala Aviation hasil pengawasan internal dilaporkan kepada direktur Jendral.
- Dokumentasi disimpan dengan baik dan apabila inspector audit dapat ditunjukkan.
- Dokumen tersebut akan disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy, dokumen hard copy akan disimpan selama 2 (dua) tahun
- Dimusnahkan selama temuan hasil audit/ inspeksi tersebut telah diselesaikan/ diperbaiki

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : VII. 3

1. SHIPPER DECLARATION

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS						
Shipper			Air Waybill No. Page of Pages Shipper's Reference Number (optional)			
Consignee						
Two completed and signed copies of this Declaration must be handed to the operator.			WARNING Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties.			
TRANSPORT DETAILS This shipment is within the limitations prescribed for: <i>(circle not applicable)</i> PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT ONLY Airport of Departure:			Shipment type: <i>(please non-operative)</i> NON-RADIOACTIVE RADIOACTIVE			
Airport of Destination:						
NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS						
Dangerous Goods Identification						
UN or ID No.	Proper Shipping Name	Class or Division (including Risk)	Packing Group	Quantity and type of packing	Packing Inst.	Authorization
Musterensicht des Formulars by ICAO design						
Additional Handling Information						
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. I declare that all of the applicable air transport requirements have been met.				Name/Title of Signatory Place and Date Signature <i>(see warning above)</i>		

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 1

2. Notice To Captain (NOTOC)



SPECIAL LOAD NOTIFICATION TO CAPTAIN (NOTOC)

STATION OR LOCATION	FLIGHT NO.	DATE	AIRCRAFT REG.	PREPARED BY	VERIFIED BY
------------------------	------------	------	---------------	-------------	-------------

DANGEROUS GOODS

TRIMM IS AN EXTENSIVE BRISTLE AND DAMAGE TO LEAVING
ON EARTH. CONTAINING THROUGHOUTS AND THROUGHOUTS
JANUARY IN THE REALITY

AND COMPATIBLE SURFACTANTS WERE USED IN THE SAME ORDER HAVE BEEN
 GRANTED IN ACCORDANCE WITH THE LATA 2006, SECTION 3.2 AND SAMPLE
 IDENTIFICATION HAS BEEN WORKING

[illegible]

OTHER SPECIAL LOADS:

[illegible]

LOADING INSTRUCTIONS	PILOT IN COMMAND	OTHER INFORMATION
NAME AND SIGNATURE	NAME AND SIGNATURE	

FORM 50-100

Revised May-20
April 2018

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 2

3. DG Acceptance Checklist



DAFTAR PEMERIKSAAN PENERIMAAN BARANG BERBAHAYA (DANGEROUS GOODS ACCEPTANCE CHECKLIST)

DAFTAR PEMERIKSAAN BARANG BERBAHAYA UNTUK PENGIRIMAN NON-RADIOACTIVE (DANGEROUS GOODS CHECKLIST FOR NON-RADIOACTIVE SHIPMENT)

Daftar pemeriksaan yang direkomendasikan ditampilkan pada halaman berikut ini dimaksudkan untuk memverifikasi pengiriman di tempat asal. (The recommended checklist appearing on the following pages is intended to verify shipment at origin.)

Jangan pernah menerima atau menolak pengiriman sebelum semua item telah diperiksa. (Never accept or refuse a shipment before all items have been checked.)

Apakah informasi berikut benar untuk setiap entri?
(Is the following information correct for each entry?)

PERNYATAAN PENGIRIM UNTUK BARANG BERBAHAYA
(SHIPPER DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD))

	YA (YES)	TOK (NO)	TDR ADA (N/A)
1. Dua lembar salinan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (Two copies in English and Indonesian)			
2. Nama dan alamat lengkap dan Pengirim dan Penerima (Full name and address of Shipper and Consignee)			
3. Apabila nomor surat Muatan Udara tidak ditampilkan, tuliskan (If Air Waybill number is not shown, enter it)			
4. Nomor halaman ditampilkan (The number of pages shown)			
5. Jenis pesawat udara yang tidak diaplikasikan, dihapus atau tidak ditampilkan (The non-applicable Aircraft Type deleted or not shown)			
6. Apabila nama lengkap Bandara (Kota atau Kota Keberangkatan atau Tujuan) tidak ditampilkan tuliskan (If full name of Airport or City of Departure or Destination is not shown, enter it)			
7. Kata "Radioactive" dihapuskan atau tidak ditampilkan (The word "Radioactive" deleted or not shown)			
Identitas (Identification)			
8. Nomor UN atau ID, diikuti dengan awalan (UN or ID Number, preceded by)			

Form DG 002

Revisi - 00
April 2018

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 4

4. Occurrence Report

Dangerous Goods Occurrence Report



See the Notes on the next page of this form, those boxes where the heading is in *italics* need only be completed if applicable.

Mark type of occurrence: Accident ☐ Incident ☐ Other Occurrence ☐

1. Operator		2. Date of Occurrence		3. Local time of occurrence	
4. Flight date			5. Flight No.		
6. Departure aerodrome			7. Destination aerodrome		
8. Aircraft type			9. Aircraft registration		
10. Location of occurrence			11. Origin of the goods		
12. Description of the occurrence, including details of injury, damage, etc. (if necessary continue on the reverse of this form)					
13. Proper shipping name (including the technical name)				14. UN/ID No. (when known)	
15. Classification (when known)	16. Secondary name(s)	17. Packing group	18. Category (Class 7 only)		
19. Type of packaging	20. Packing specification marking	21. No. of packages	22. Quantity on transport index, if applicable		
23. Reference No. of Airway Bill					
24. Reference No. of master pouch, baggage tag, or passenger ticket					
25. Name and address of shipper, agent, passenger, etc.					
26. Other relevant information (including suspected cause, any action taken)					
27. Name and title of person making report			28. Telephone No.		
29. Company			30. Reporter's Ref.		
31. Address			32. Date/Signature		

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Avintion	a.	Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 5

Dangerous Goods Occurrence Report (Contd.)

Description of the occurrence (Continued):

Noted :

1. Any type of dangerous goods occurrence must be reported, irrespective of whether the dangerous goods are contained in cargo, mail or baggage.
2. A dangerous goods accident is an occurrence associated with and related to the transport of dangerous goods which results in fatal or serious injury to a person or major property or environmental damage. For this purpose, a serious injury is an injury which is sustained by a person in an accident and which: (a) requires hospitalization for more than 48 hours, commencing from the time the injury was received; (b) results in a fracture of any bones (except small fractures of fingers, toes, or nose); (c) involves lacerations which cause severe haemorrhage, nerve, muscle or tendon damage; (d) involves injury to any internal organ; (e) involves second or third degree burns, or any burns affecting more than 10% of the body surface; or (f) involves verified exposure to infectious substances or ionising radiation. A dangerous goods accident may also be an aircraft accident, in which case the normal procedure for dangerous goods accidents must be followed.
3. A dangerous goods incident is an occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with and related to the transport of dangerous goods, not necessarily occurring on board an aircraft, which results in injury to a person, property or environmental damage, fire, breakage, spillage, leakage of fluid or radiation or other evidence that the integrity of the packaging has not been maintained. Any occurrence relating to the transport of dangerous goods which seriously jeopardizes the aircraft or its equipment is also deemed to constitute a dangerous goods incident.
4. This form may also be used to report any occasion when undetected or misdeclared dangerous goods are discovered in cargo or when baggage contains dangerous goods which passengers are not permitted to take on board aircraft.
5. An initial report should be dispatched within 72 hours of the occurrence, unless exceptional circumstances prevent this. The initial report may be made by any means but a written report should be sent as soon as possible, even if all the information is not available.
6. Completed reports are normally sent to the competent authority.
7. Copies of all relevant documents should be included with the report.
8. Providing it is safe to do so, all dangerous goods, packaging's, documents etc. relating to the occurrence must be retained until after the initial report has been made.
9. Requirements and procedures differ from state to state; it is recommended that the local competent authority be contacted in order to clarify the exact procedures to be followed in the event of a dangerous goods incident or accident.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 6

5. Lokasi Station dan Kelas DG diangkut

No	BASE	Kelas DG yang diangkut
1	Tarakan - Kalimantan	All Class
2	Nabire – Papua	All Class
3	Dekai - Papua	All Class
4	Tanah Merah-Papua	All Class
5	Timika-Papua	All Class
6	Malinau - Kalimantan	All Class

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 03		Tanggal Persetujuan : 4 Nov 2020	Halaman : LP. 7

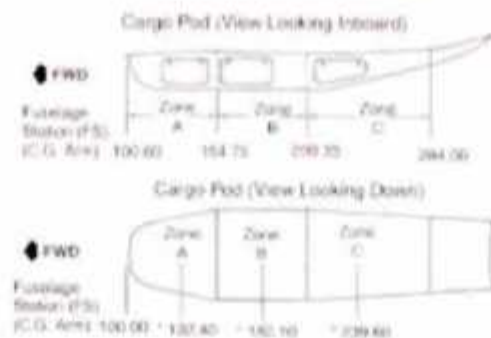
6. Layout Compartment Cargo dan Pesawat Udara Cessna C208

SECTION 6
WEIGHT AND BALANCE/
EQUIPMENT LIST

CESSNA
MODEL 208 575 SHP
GARMIN G1000

CARGO POD LOADING ARRANGEMENT

FIGURE 6-12



NOTE

- 1 * Cargo Bay center of gravity in Zones A, B and C.
- 2 Compartment bulkheads that separate Zones A and B (FS 154.75) and Zones B and C (FS 209.35) can be used as a reference point for determining the location of cargo Fuselage Stations.

Figure 6-12*

6-40

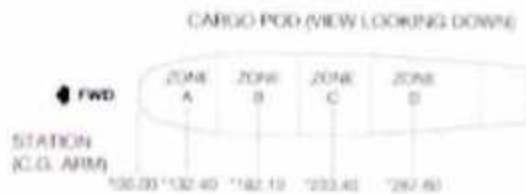
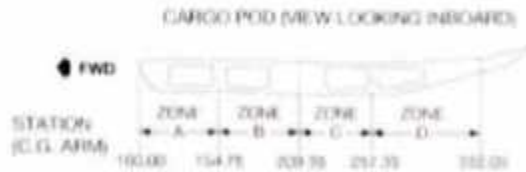
U.S.

208PHBUS-02

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 8

7. Layout Compartment Cargo dan Pesawat Udara Cessna C208B

CESSNA
MODEL 208B G1000
SECTION 6
WEIGHT & BALANCE/EQUIPMENT LIST
CARGO POD LOADING ARRANGEMENT



NOTE

- *Cargo bay center of gravity in Zones A, B, C, and D.
- Compartment bulkheads that separate Zones A and B (Station 154.75), Zones B and C (Station 209.35), and Zones C and D (Station 257.35) can be used as a reference point for determining the location of cargo Fuselage Station.

Figure 6-12

208BPHBUS-00

U.S.

6-38

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 9

8. Daftar Armada

Dalam menunjang operasinya PT. Smart Cakrawala Aviation menggunakan armada pesawat sebagaimana tercantum dalam ACL *A3 Aircraft Authorization*

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 9 Desember 2019	Halaman : LP. 10

9. Daftar Pihak Ketiga

No	BASE	PIHAK KE 3	REMARK
1	Pontianak – Kalimantan Barat	PT. Menara Angkasa Semesta (MAS)	GH dan Pemeriksaan Keamanan
2	Tarakan – Kalimantan Utara	PT. Jasa Dirgantara Tarakan (JDT)	GH dan Pemeriksaan Keamanan
3	Nabire - Papua	PT. Nayag Citra Baliem	GH dan Pemeriksaan Keamanan
4	Dekai - Papua	PT. Menara Angkasa Semesta	GH dan Pemeriksaan Keamanan
5	Tanah Merah - Papua	PT. Nayag Citra Baliem	GH dan Pemeriksaan Keamanan
6	Timika - Papua	PT. Raja Sonang Angkasa	GH dan Pemeriksaan Keamanan
7	Malinau - Kalimantan Utara	PT. Jasa Dirgantara Tarakan (JDT)	GH dan Pemeriksaan Keamanan

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 03		Tanggal Persetujuan : 4 Nov 2020	Halaman : LP. 11

10. Daftar material Hidden Dangerous Goods

11. ITEMS	DAPAT MENGANDUNG ATAU MENGINDIKASIKAN
Kaleng Aerosol (<i>Aerosol Cans</i>)	Perubahan tekanan dan suhu dalam kabin pesawat udara dapat menyebabkan kebocoran daripada kaleng aerosol tersebut apabila tidak disegel dengan baik. Telah terjadi insiden dimana kaleng aerosol meledak akibat menjadi terlalu panas.
Suku-cadang/peralatan pesawat udara	Dapat termasuk dalam criteria DG, seperti dapat meledak, tabung berisi gas bertekanan (oksigen, karbondioksida or alat pemadam kebakaran), bahan cat, adhesive, aerosol, fuel in equipment, P3K, dan lain-lain)
Suku-cadang otomotif, bermotor dan sepeda motor (<i>automotive parts</i>)	Baterai basah, shock-struts berisi nitrogen, inflator/modul air bag, cat, baterai, dan lain-lain
Alat bantu pernapasan	Tabung berisi udara bertekanan atau oksigen, kimia oksigen, penghasil oksigen cair yang didinginkan.
Peralatan ekspedisi atau berkemah	Waspada terhadap botol logam yang mengandung gas bertekanan atau cairan yang mudah terbakar, seperti minyak tanah, butane, bahan korosif.
Bahan kimia	Hampir seluruhnya bahan kimia termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya, hanya personil kargo yang berkompeten boleh menentukan bahan kimia yang dapat diterima sebagai kargo. Bahan kimia berbahaya harus tidak boleh diterima sebagai bagasi.
COMAT (<i>Company Material</i>)	Suku-cadang pesawat udara termasuk DG sebagai integra-part, seperti chemical oxygen generators di PSU, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, bahan korosif, bermagnet, dan lain-lain.
Consolidated consignment (Group)	Salah satunya dapat dikategorikan termasuk kelas DG tertentu.
Cairan kriogenik (bersuhu	Gas cair yang didinginkan seperti Nitrogen, Helium, Argon, dan

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 12

rendah)	lain-lain. Cairan kriogenik berbahaya karena dapat merusak kulit manusia apabila tersentuh, dan ketika tumpah dapat menyebabkan sesak napas dalam ruangan yang tertutup.
Tabung Silinder	Berisi gas bertekanan.
Peralatan perawatan gigi	Dapat mengandung bahan resin (damar) atau pelarut.
Spesimen diagnostic	Mengandung zat yang dapat menular.
Peralatan menyelam	Tabung udara (scuba tanks, vest bottles, dll.) yang biasanya berisi udara bertekanan atau campuran gas khusus. Dapat diterima apabila alat penunjuk tekanan tabung 'zero' (kosong). Lampu menyelam mengandung baterai asam timbal untuk isi ulang dan lampu menyelam yang berintensitas tinggi dapat menjadi sangat panas apabila beroperasi di udara. Untuk keamanan, bohlam atau baterai tersebut harus diputuskan aliran listriknya.
Peralatan bor dan tambang	Mengandung bahan peledak dan/atau kelas DG lainnya.
Baterai sel kering	Meskipun tidak diatur, harus dikemas sehingga tidak mungkin terjadi korsleting.
Dry atau vapor (beruap) shipper	Free liquefied nitrogen. Pengiriman bahan ini apabila diizinkan harus tidak hanya melihat dari sisi kemasan saja.
Peralatan elektrik	Mengandung bahan magnet atau merkuri.
Peralatan bertenaga listrik (kursi roda, alat bantu mobilitas, mesin potong rumput, golf carts, dll.)	Baterai sel basah.
Peralatan ekspedisi	Mengandung cairan pemicu ledakan (bensin, gas mudah terbakar (propane) atau kelas DG lainnya.
Kru film atau media	Membawa perangkat piroteknik eksplosif, baterai basah, item yang menghasilkan bahan bakar atau panas.
Kembang api dan petasan	Mudah meledak.
Embrio dibekukan	Mengandung gas cair dingin atau karbondioksida, solid (<i>dry ice</i>).

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 13

Makanan dibekukan	Dikemas bersama es kering, yang dapat mempengaruhi kehidupan binatang dan manusia.
Bahan bakar	Cairan, padat atau gas mudah terbakar.
Fuel Control Unit	Mengandung cairan mudah terbakar.
Korek api gas pemantik rokok	Berisi gas bertekanan yang berbahaya apabila digunakan saat penerbangan dimana tekanan kabin berkurang. Bahan plastik sekali pakai dari pemantik tersebut tidak dijamin dapat memproteksi pelepasan gas apabila lengah. Pernah kejadian bagasi berisi pemantik seperti ini dapat melepaskan seluruh isinya ke dalam compartment bagasi pesawat udara. Pemantik seperti ini mengandung cukup gas untuk mengakibatkan ledakan.
Tabung/silinder gas	Apabila berisi, hanya dapat diterima sebagai kargo.
Balon Udara Panas	Dilengkapi silinder/tabung berisi gas mudah terbakar, alat pemadam api, baterai, dan lain-lain.
Alat penyedot debu	Mengandung klorida, ammonia, dan senyawa oksidasi yang kuat. Beberapa deterjen dan penghilang noda mengandung ammonia (sangat mudah korosif), bereaksi dengan bahan oksidator yang dapat berakibat menjadi asap beracun.
Perlengkapan/barang-barang rumah tangga	Termasuk DG seperti cat, aerosol, cairan mudah terbakar, alat pembersih, dan lain-lain.
Instrumen-instrumen	Dapat mengandung merkuri.
Peralatan uji laboratorium	Mengandung zat kimia, larutan pembersih, cat, dan lain-lain.
Cairan pemantik api	Pemantik rokok yang berisi cairan bahan bakar tidak terserap dapat bocor apabila digunakan pada saat penerbangan, menghasilkan uap peledak di kabin dan kompartemen bagasi pesawat udara.
Suku-cadang mesin	Mengandung kimia, larutan pembersih, cat, dan lain-lain.
Benda bermagnet atau sejenisnya.	Secara individu atau akumulasi dapat didefinisikan termasuk material magnetik.
Matches; book, cards or	Tidak diperbolehkan sebagai bagasi tercatat, tetapi dapat diizinkan

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 14

safety (strike on box)	dibawah pengawasan langsung orangnya. Tutup pelindung korek api kayu tersebut dapat dengan mudah copot apabila bagasi dipindah-pindahkan.
Pasokan medis, obat-obatan.	Dapat termasuk dalam criteria kelas DG, khususnya zat cair/padat mudah terbakar, oksidator, peroksida organik, bahan beracun atau korosif.
Merkuri	Menjadi asap beracun pada situasi suhu tinggi dan tekanan rendah. Cairan merkuri dapat dengan cepat menembus aluminium dan menyebabkan keropos dan karat. Ini dapat mengakibatkan kerusakan tertentu pada struktur apabila terjadi pada pesawat udara dan susah untuk dilacak jejaknya dan dihilangkan.
Bahan konstruksi, pagar, dan pipa berlogam	Mengandung material logam magnet, yang harus dilakukan penyusunan khusus karena dapat mengganggu kinerja instrumen-instrumen pesawat udara.
Bahan Cat	Umumnya dianggap bahan cair mudah terbakar dan hanya dapat diterima sebagai kargo. Enamel, lak, pewarna, lakeri, pernis, semir, bahan pengisi dan pengencer termasuk dalam deskripsi ini. Pengurangan tekanan dalam pesawat udara dapat menyebabkan tutup kontainer terbuka dan menumpahkan isinya.
Automobile parts	Dapat mengandung baterai basah.
Bagasi penumpang	Dapat berisi item yang termasuk kriteria DG. Misalnya: petasan/kembang api, cairan rumah-tangga mudah terbakar, corrosive oven atau drain cleaner, gas atau cairan pemantik isi ulang mudah terbakar atau tungku silinder berkemah, korek api, amunisi, bahan pemutih, aerosol.
Passenger Service Unit (PSU)	Bagian dari pesawat udara ini terdiri dari integral chemical oxygen generator yang sudah ditentukan sebagai DG.
Farmasi (pharmaceutical)	Bisa termasuk dalam kriteria DG, umumnya bahan radioaktif, zat

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 15

	cair/padat mudah terbakar, oksidator, dan peroksida organik atau zat beracun atau korosif.
Perkakas listrik portable	Seperti gergaji mesin yang bertenaga mesin petrol dan memiliki tangki bahan bakar berisi.
Peralatan Tim Balap Mobil	Mengandung aerosol mudah terbakar, nitro methane, bahan bakar tambahan lainnya atau baterai basah.
Kit perbaikan (Repair Kits)	Mengandung bahan perekat (adesif), selulosa, cat, peroksida organik, pelarut, dan lain-lain.
Kulkas, Peti Es.	Mengandung gas cair atau larutan ammonia.
Peralatan Keselamatan	Terdiri dari alat untuk bertahan hidup bertenaga baterai, pistol suar, korek api, P3K, dan lain-lain.
Sampel pengujian (Sample for testing)	Dapat termasuk kriteria DG seperti zat menular, zat cair/padat mudah terbakar, oksidator, peroksida organik, zat beracun atau korosif.
Self-propelled vehicles (automobiles, motorcycles, dll.)	Mengandung bensin, baterai, alat pemadam api, air bags, dan lain-lain.
Semen (sperma)	Kemungkinan dikemas bersama karbondioksida, sold (<i>dry ice</i>) atau gas cair yang dibekukan.
Peralatan pertunjukan, Motion Picture, panggung	Bahan mudah terbakar, zat pemicu ledakan atau asap panggung (<i>dry ice</i>).
Kimia Kolam Renang	Mengandung zat asam, klorin cair/padat.
Tool Boxes	Dapat berisi bahan peledak (power rivets), gas bertekanan, perekat atau cat aerosol mudah terbakar, cairan korosif (asam atau senyawa pembersih tajam), dan lain-lain.
Obor, suluh penerangan, senter (torches)	Micro torches dan utility lighter dapat mengandung gas mudah terbakar dan dilengkapi dengan starter elektronik. Large torches dapat terdiri dari sumbu pemicu (biasanya sakelar self-igniting) yang terpasang pada kontainer silinder berisi gas mudah terbakar.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 16

Bagasi tidak bertuan/dampak tersendiri	Dapat mengandung item yang termasuk kriteria DG, seperti petasan/kembang api, cairan rumah-tangga mudah terbakar, corrosive oven atau drain cleaner, gas atau cairan pemantik isi ulang mudah terbakar atau tungku silinder berkemah, korek api, amunisi, bahan pemutih, aerosol, dan lain-lain.
Vaksin	Dikemas bersama dry ice.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan : 6 Mei 2019	Halaman : LP. 17

11. Koordinator Penangan Barang berbahaya

Accountable Operasional terkait Dangerous Goods PT. Smart Cakrawala Aviation:

Nama : Capt. Jahron Burhani
 Jabatan : Manajer Operasi
 Telp : 0812 9681 955
 Email : jahron@smartaviation.co.id

Accountable Quality Control terkait Dangerous Goods PT. Smart Cakrawala Aviation :

Nama : Sonia Erlyn Nasution
 Jabatan : Safety Manager
 Telp : +62 852 1331 3129
 Email : sonia@smartaviation.co.id

Safety Security terkait Dangerous Goods PT. Smart Cakrawala Aviation:

Nama : Alan Satria Purnama
 Jabatan : Pilot Safety Officer
 Telp : +62899 202 3637
 Email : alansuminggah@gmail.com

Sumber Daya Manusia terkait Dangerous Goods PT. Smart Cakrawala Aviation:

Nama : Henny Wulandari
 Jabatan : HRD Manager
 Telp : +62821 228 25 449
 Email : hrd@smartaviation.co.id

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 03		Tanggal Persetujuan : 4 Nov 2020	Halaman : LP. 18

12. Segregation of Package

Segregation of Package (Table 9.3 A of IATA DGR)

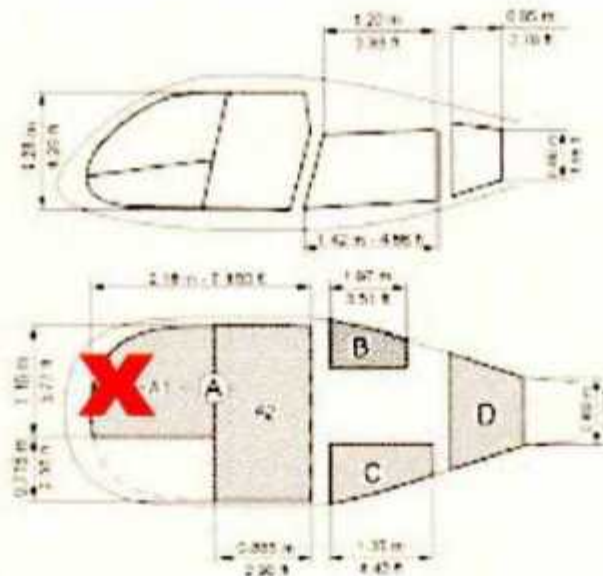
Hazard Label	1 excl.1.4S	2.1	2.2, 2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	8
1 excluding 1.4S	See 9.3.2.2.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 2.3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
4.1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
4.3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
5.1	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-
5.2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-
9 See 9.3.2.1.3	x	x	-	x	x	-	-	x	-	-

Notes:

1. See 9.3.2.2.
2. See 9.3.2.2.3.
3. An "x" at the intersection of a row and a column indicates that packages containing these classes/divisions of dangerous goods must be segregated. A "-" at the intersection of a row and a column indicates that packages containing these classes/divisions of dangerous goods do not require segregation.
4. Division 4.1 and Classes 6, 7 and 9 are not included in Table 9.3.A as they do not require segregation from other classes of dangerous goods.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 01		Tanggal Persetujuan : 09 Desember 2019	Halaman : LP. 19

14. Layout Compartment Cargo dan Helicopter EC130T2

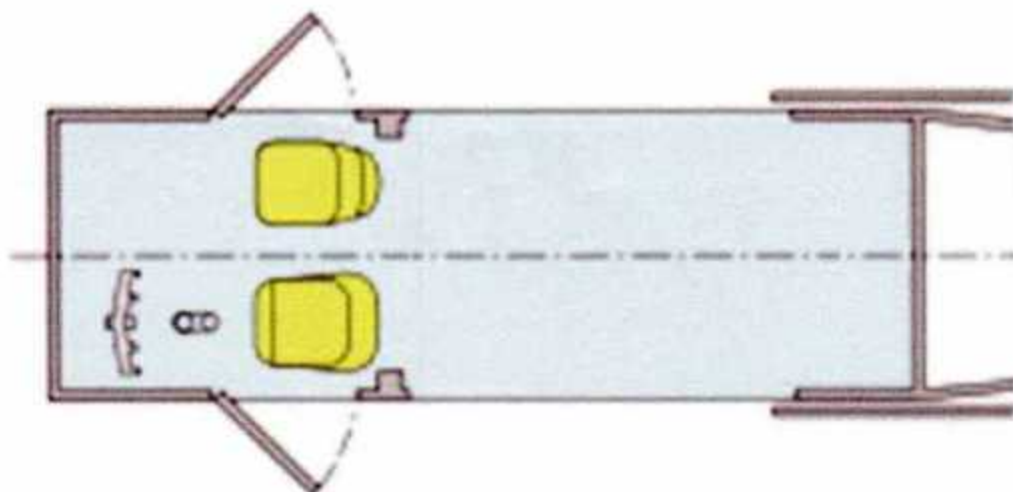


A. CABIN		B. RH HOLD		D. REAR HOLD	
Area A	3.00 m ² (32.3 ft ²)	Area	0.40 m ² (4.27 ft ²)	Area	0.40 m ² (4.27 ft ²)
Volume	2.70 m ³ (95.7 ft ³)	Volume	0.34 m ³ (12.00 ft ³)	Volume	0.34 m ³ (12.00 ft ³)
Area A1	1.35 m ² (14.6 ft ²)	C. LH or RH HOLD			
Area A2	1.65 m ² (17.7 ft ²)	Area	0.52 m ² (5.60 ft ²)		
		Volume	0.70 m ³ (24.77 ft ³)		

Note : Smart Cakrawala Aviation policy is not use A1 zone for cargo.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 02		Tanggal Persetujuan : 23 Sept 2020	Halaman : LP. 20

15. Layout Cargo PC-6/B2-H4



Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara	
Edisi : 02 Amandemen : 04		Tanggal Persetujuan : 30 Jun 2021	Halaman : LP. 21